



PUTUSAN
Nomor 367/PID/2024/PT PLG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IDAM PANGESTU BIN SUDARMAJI;**
2. Tempat lahir : Tungkal Ulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001 Rw 001 Desa Bero Jaya Timur Kec.
Tungkal
Jaya Kabupaten Muba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Hal.1 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
10. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rozi Zaini, S.H., M.H., Mohammad Maulana Kusumawardhana, S.H., M.H., dan Galih Raka Siwi, S.H., Advokat & Pengacara pada Kantor Hukum Rozi Zaini, S.H., M.H. & Partner Advocates And Legal Consultant yang beralamat di Jalan Letnan Simanjuntak No. 82-83 Pahlawan Kec. Kemuning, Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Idam Pangestu Bin Sudarmaji bersama-sama dengan Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm), Saksi Ignatius Agung Yoga Setiawan Bin Thomas Suhadi (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Dusun IV Hijrah Mukti Desa Mangsang Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain terhadap korban Yudi Bin Edi yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Korban Yudi Bin Edi menggelapkan motor Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) dengan

Hal.2 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara meminjam motor merk Honda Megapro warna hitam kepada Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) dimana motor tersebut adalah motor milik kakak dari Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm), kemudian pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2024 Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) melihat postingan sepeda motor yang dijual berada di Website Facebook;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul sekira jam 12.00 WIB Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) menghubungi Terdakwa Idam dengan mengatakan "Dam Bantu Aku Ini Ado Maling Motor Kakak Aku, Tolong Chatin Ajak Dio Ketemuan, Biar Biso Ketangkep, Soalnya Kalau Yang Ngechat Anak-Anak Sini Dio Sudah Paham Dan Dio Dak Akan Bales" Terdakwa Idam jawab "Iya Tak Bantuin" lalu Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) chat Terdakwa Idam melalui aplikasi whatsapp dengan mengirim foto korban sdr Yudi dan screenshot nama facebook korban sdr Yudi yang bernama "Preman Pensiun" setelah itu Terdakwa Idam menghubungi Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) dengan mengatakan "Motornya Udah Laku Bang Adanya Beat Stret" Terdakwa jawab "Walah Masak Motornya Udah Dijual", Terdakwa Idam mengatakan kepada Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) "Dak Apo Jef Dapetin Orangnya Dulu Baru Nanyain Lokasi Dimana Motormu", Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) mengatakan "iya bolehlah kapan mau di ajak codnya" Terdakwa Idam mengatakan "Ketemuan Dimana" Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) Jawab "Terserah Kalau Bisa Dekat-Dekat Sini Simpang Pauh, Peninggalan, c2 Gak Papa" lalu Terdakwa Idam menghubungi Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) untuk memberitahukan bahwa mau ketemu di spbu C2 Kec. Sungai Lilin Kab. Muba, Kemudian sekira pukul 22.00 wib Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) chat di grup whatsapp masyarakat Hijrah Mukti untuk mengajak menangkap maling di C2 lalu Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) pergi bersama Terdakwa Idam, Saksi Ignatius Agung, Saksi Nanang, Sdr. Roni, Sdr. Gandi, Sdr. Trio, Sdr. Rio, Sdr. Ridho (DPO), Sdr. Wahyu, Sdr. Kipri (DPO), Sdr. David (DPO), Sdr.

Hal.3 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoga (DPO), Sdr. Arief (DPO), Sdr. Robi, Sdr. Rosid, Sdr. Dika, Sdr. Irul (DPO), Sdr. Riski dan 1 (orang) yang tidak dikenali menggunakan sepeda motor menuju ke spbu C2, setiba di B1 Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) bertemu dengan Terdakwa Idam beserta sdr. Trio, saksi Nanang, sdr. Wahyu beserta 2 (dua) orang yang tidak dikenali identitasnya melakukan pengarahannya (*briffing*) dan Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) membagi tugas untuk Terdakwa Idam membawa mobil Mobil Kijang Super Nopol : BG-1561-NW, saksi Nanang duduk di kursi depan sebelah kiri, duduk dibagian tengah 2 (dua) orang yang tidak dikenal serta saksi Jefri dan saksi Agung duduk di bagian belakang mobil untuk menangkap korban Yudi, Setelah berada dipinggir jalan (area spbu C2 Kec. Sungai Lilin Kab. Muba) Terdakwa Idam menghubungi korban Yudi unuk memberitahukan bahwa telah sampai dan menanyakan posisi korban Yudi setelah itu Terdakwa Idam memarkirkan mobil di dekat wc dan Terdakwa Idam beserta saksi Nanang turun dari mobil, tidak lama kemudian korban Yudi datang sendirian menggunakan sepeda motor honda beat dengan Nomor Polisi BG 2055 JX, lalu saksi Idam, saksi Nanang mengobrol dengan korban Yudi, tidak lama kemudian saksi Agung turun dari pintu belakang mobil kijang dan disusul Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) turun dari pintu belakang mobil kijang, kemudian saksi Ignatius Agung mendekati korban Yudi dari arah belakang dan langsung mencekik leher korban Yudi menggunakan tangan sebelah kanan sehingga korban Yudi jatuh, setelah korban Yudi terjatuh Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) mendekati korban Yudi dan memegang tangan korban lalu sdr Roni langsung memukul menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, sdr Wahyu memukul sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) memukul menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Agung mengatakan "*tali tali*" lalu ada yang memasang tali ketangan korban Yudi dan Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) juga membantu memasang tali tambang ke tangan korban setelah itu Saksi

Hal.4 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) bersama saksi Agung dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya memasukkan korban Yudi kedalam 1 (satu) Unit Mobil Kijang Super Nopol : BG-1561-NW dari pintu belakang lalu pergi menuju ke Hijrah Mukti Desa Mangsang kec. Bayung Lencir Kab. Muba, saat diperjalanan Terdakwa bertanya dengan korban Yudi dengan berkata "Ini Lah Yud Baru Kau Tau Kalau Wong Diam Kayak Aku Ini Bisu Berbuat Kayak Ini Jugak, Tega Nak Bakar Kau Bunuh Kau" lalu Terdakwa memukul ke arah kening korban Yudi menggunakan golok sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan kening korban Yudi mengeluarkan darah kemudian sdr Ridho (DPO) menjepret mulut korban Yudi menggunakan karet ban lalu setelah itu saksi Agung memberitahukan ke masyarakat hijrah mukti bahwa maling sudah ketangkap, setiba didekat simpang pauh 1 (satu) Unit Mobil Kijang Super Nopol : BG-1561-NW berhenti karena saksi Nanang mabuk dan diganti oleh sdr Roni selanjutnya melanjutkan perjalanan ke hijrah mukti;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 01.00 WIB Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa Idam Pangestu Bin Sudarmaji, Saksi Ignatius Agung Yoga Setiawan Bin Thomas Suhadi tiba didepan rumah Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) yang beralamat di Dusun III Hijrah Mukti Desa Mangsang Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) menurunkan korban Yudi dari dalam mobil bersama masyarakat setelah itu Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) bertanya dengan korban Yudi "Dimana Motor Aku" lalu korban Yudi jawab "diplaju digadaikan" sehingga Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) langsung memukul korban Yudi menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, serta sdr Rian memukul korban sdr Yudi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu korban Yudi dipukul secara bergantian oleh Sdr. Kipli, Sdr. Heru, Sdr. Roni, Sdr. Dika, Sdr. Sumadi, Sdr. Kamsun, Sdr. Sugiyem, Sdr. Teguh, Sdr. Ridho (DPO), saksi Roy Bafi, saksi Rudi Bagong, dan 15 (lima belas) orang yang tidak diketahui identitasnya, setelah itu saksi Roy mendengar,"Ini Mau Dilaporkan Polisi Atau Gimana, Dikubur, Dilaporkan

Hal.5 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Polisi" kemudian Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) mengatakan "Kalau Dilaporkan Polisi Idam Takut Dicari Korban" selanjutnya saksi Roy melihat Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) membawa cangkul kemudian saksi Roy melihat Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) mengambil terpal warna biru setelah itu diletakkan di samping korban sdr Yudi, setelah itu ada yang berteriak "Ambilkan Obrok Bae" sehingga Terdakwa mengambil obrok di gudang belakang rumah Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm), selanjutnya sdr Teguh, sdr Jono dan sdr Heru memasukkan korban Yudi kedalam terpal. Setelah sepeda motor Revo A 5944 KW milik saksi Roy sudah terpasang obrok/keranjang yang mana tali yang di ikat ke step motor kemudian saksi Roy berkata "Motor Aku Gak Ada Minyak" Sdr Roni "Kalau Habis Kita Dorong Bareng-Bareng" kemudian sdr Jono datang dan langsung mendorong motor milik saksi Roy yang sudah terpasang obrok/keranjang kedekat korban sdr Yudi yang sudah diterpal selanjutnya sdr Heru, sdr Pak Jono dan sdr Teguh menaikkan ke atas obrok/keranjang. Kemudian sdr Jono berkata kepada saksi Roy,"Bawak Lah Gak Apa-Apa" setelah itu saksi Roy naik ke atas sepeda motor Revo A 5944 KW kemudian sdr Heru berkata "Bawak Lah Ke Makam" selanjutnya saksi Roy membawa sepeda motor Revo A 5944 KW yang sudah terpasang obrok/keranjang berisikan korban sdr Yudi sampai ke gerbang TPU Hijrah Mukti sedangkan Terdakwa bersama saksi Agung membawa motor honda beat korban Yudi menuju ke TPU Dusun IV Hijrah Mukti Desa Mangsang, setelah tiba di TPU Hijrah Mukti yang beralamat di Dusun IV Hijrah Mukti Desa Mangsang Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin, sdr Pendi dengan sdr Heru menurunkan korban sdr Yudi kemudian saksi Roy menyuruh sdr Irul (DPO) melepaskan obrok/keranjang dari atas sepeda motor Revo A 5944 KW milik saksi Roy. Setelah itu saksi Roy pergi meninggalkan TPU Hijrah Mukti, selanjutnya saat berada di persimpangan TPU saksi Roy bertemu dengan Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) dengan berkata "Saya Mau Pulang Besok Mau Manen Mau Kerja";

Hal.6 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 02.00 WIB Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) tiba di TPU Dusun IV Hijrah Mukti Desa Mangsang, kemudian Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) melihat Tetdakwa Idam Pangestu Bin Sudarmaji, Saksi Ignatius Agung Yoga (DPO) Setiawan Bin Thomas Suhadi, sdr. Sumadi, sdr. Wiwit, Sdr. Maskon, Sdr. Aseng, Sdr. Pandu, Sdr. Bai, Sdr. Handi, Sdr. Ispandi, Saksi Roy Bafi, Sdr. Budi. Sdr. Kipri (DPO), Sdr. Dika dan sekira 30 (tiga puluh) orang yang tidak diketahui identitasnya sudah menunggu di TPU Dusun IV Hijrah Mukti Desa Mangsang, selanjutnya saksi Rudi Bagong dan anak saksi Diky Alfiyan mempersiapkan lobang galian kubur setelah itu korban yudi dilemparkan kedalam lobang galian kubur lalu saksi Rudi Bagong dan anak saksi Diky Alfiyan langsung mengambil cangkul dan mengubur korban Yudi dengan tanah, setelah itu Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) langsung membakar sepeda motor sepeda motor honda beat dengan Nomor Polisi BG 2055 JX yang digunakan oleh korban Yudi di dekat lubang galian kubur dimana korban Yudi dikuburkan, kemudian Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm), Terdakwa Idam Pangestu Bin Sudarmaji, Saksi Ignatius Agung Yoga Setiawan Bin Thomas Suhadi, bersama warga yang tidak dikenali identitasnya pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Yudi Bin Edi sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Bhayangkara Nomor 03/VRJ/FEBRUARI/2024/DOKKES tanggal 14 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Mansuri,Sp.FM pada Rumah sakit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah lakukan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, usia antara delapan belas sampai dua puluh lima tahun, kulit sawo matang di TPU Hijrah Desa Mangsang Bayunglencir Muba. Jenazah telah dikubur selama enam hari. Jenazah telah mengalami pembusukan lanjut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-

Hal.7 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan robek di wajah, leher, dada, perut dan anggota gerak. Ditemukan retak tulang dasar tengkorak dan patah tulang pedang (tulang dada) dan resapan darah di tulang tengkorak dan tulang iga. Sebab kematian adalah karena kekerasan tumpul di kepala dan dada yang mengakibatkan retak tulang dasar tengkorak dan patah tulang pedang serta gangguan sirkulasi darah;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Idam Pangestu Bin Sudarmaji bersama-sama dengan Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm), Saksi Ignatius Agung Yoga Setiawan Bin Thomas Suhadi (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Dusun IV Hijrah Mukti Desa Mangsang Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap Korban Yudi Bin Edi yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Korban Yudi menggelapkan motor Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) dengan cara meminjam motor merk Honda Megapro warna hitam kepada Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) dimana motor tersebut adalah motor milik kakak dari Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm), kemudian pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2024 Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) melihat postingan sepeda motor yang dijual berada di Website Facebook;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul sekira jam 12.00 WIB Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) menghubungi

Hal.8 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IDAM dengan mengatakan "Dam Bantu Aku Ini Ado Maling Motor Kakak Aku, Tolong Chatin Ajak Dio Ketemuan, Biar Biso Ketangkep, Soalnya Kalau Yang Ngechat Anak-Anak Sini Dio Sudah Paham Dan Dio Dak Akan Bales" Terdakwa Idam jawab "Iya Tak Bantuin" lalu Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) chat Terdakwa Idam melalui aplikasi whatsapp dengan mengirim foto korban sdr Yudi dan screenshot nama facebook korban sdr Yudi yang bernama "Preman Pensiun" setelah itu Terdakwa Idam menghubungi Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) dengan mengatakan "Motornya Udah Laku Bang Adanya Beat Stret" Terdakwa jawab "Walah Masak Motornya Udah Dijual", Terdakwa Idam mengatakan kepada Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) "Dak Apo Jef Dapetin Orangnya Dulu Baru Nanyain Lokasi Dimana Motormu", Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) mengatakan "iya bolehlah kapan mau di ajak codnya" Terdakwa Idam mengatakan "ketemuan dimana" Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) jawab "Terserah Kalau Bisa Dekat-Dekat Sini Simpang Pauh, Peninggalan, c2 Gak Papa" lalu Terdakwa Idam menghubungi Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) untuk memberitahukan bahwa mau ketemu di spbu C2 Kec. Sungai Lilin Kab. Muba, Kemudian sekira pukul 22.00 wib Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) chat di grup whatsapp masyarakat Hijrah Mukti untuk mengajak menangkap maling di C2 lalu Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) pergi bersama Terdakwa Idam, Saksi Ignatius Agung, Saksi Nanang, Sdr. Roni, Sdr. Gandi, Sdr. Trio, Sdr. Rio, Sdr. Ridho (DPO), Sdr. Wahyu, Sdr. Kipri (DPO), Sdr. David (DPO), Sdr. Yoga (DPO), Sdr. Arief (DPO), Sdr. Robi, Sdr. Rosid, Sdr. Dika, Sdr. Irul (DPO), Sdr. Riski dan 1 (orang) yang tidak dikenali menggunakan sepeda motor menuju ke spbu C2, setiba di B1 Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) bertemu dengan Terdakwa IDAM beserta sdr. Trio, saksi Nanang, sdr. Wahyu beserta 2 (dua) orang yang tidak dikenali identitasnya melakukan pengarahannya (*briffing*) dan Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) membagi tugas untuk Terdakwa Idam membawa mobil Mobil Kijang

Hal.9 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Super Nopol : BG-1561-NW, saksi Nanang duduk di kursi depan sebelah kiri, duduk dibagian tengah 2 (dua) orang yang tidak dikenal serta saksi Jefri dan saksi Agung duduk di bagian belakang mobil untuk menangkap korban Yudi, Setelah berada dipinggir jalan (area spbu C2 Kec. Sungai Lilin Kab. Muba) Terdakwa Idam menghubungi korban Yudi unuk memberitahukan bahwa telah sampai dan menanyakan posisi korban Yudi setelah itu Terdakwa Idam memparkirkan mobil di dekat wc dan Terdakwa Idam beserta saksi Nanang turun dari mobil, tidak lama kemudian korban Yudi datang sendirian menggunakan sepeda motor honda beat dengan Nomor Polisi BG 2055 JX, lalu saksi Idam, saksi Nanang mengobrol dengan korban Yudi, tidak lama kemudian saksi Agung turun dari pintu belakang mobil kijang dan disusul Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) turun dari pintu belakang mobil kijang, kemudian saksi Ignatius Agung mendekati korban Yudi dari arah belakang dan langsung mencekik leher korban Yudi menggunakan tangan sebelah kanan sehingga korban Yudi jatuh, setelah korban Yudi terjatuh Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) mendekati korban Yudi dan memegang tangan korban lalu sdr Roni langsung memukul menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, sdr Wahyu memukul sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) memukul menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Agung mengatakan "tali tali" lalu ada yang memasang tali ketangan korban Yudi dan Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) juga membantu memasang tali tambang ke tangan korban setelah itu Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) bersama saksi Agung dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui Identitasnya memasukkan korban Yudi kedalam 1 (satu) Unit Mobil Kijang Super Nopol : BG-1561-NW dari pintu belakang lalu pergi menuju ke Hijrah Mukti Desa Mangsang kec. Bayung Lencir Kab. Muba, saat diperjalanan Terdakwa bertanya dengan korban Yudi dengan berkata "Ini Lah Yud Baru Kau Tau Kalau Wong Diam Kayak Aku Ini Biso Berbuat Kayak Ini Jugak, Tega Nak Bakar Kau Bunuh Kau" lalu Terdakwa memukul ke arah kening korban Yudi

Hal.10 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



menggunakan golok sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan kening korban Yudi mengeluarkan darah kemudian sdr Ridho (DPO) menjepret mulut korban Yudi menggunakan karet ban lalu setelah itu saksi Agung memberitahukan ke masyarakat hijrah mukti bahwa maling sudah ketangkap, setiba didekat simpang pauh 1 (satu) Unit Mobil Kijang Super Nopol : BG-1561-NW berhenti karena saksi Nanang mabuk dan diganti oleh sdr Roni selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Hijrah Mukti;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 01.00 WIB Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa Idam Pangestu Bin Sudarmaji, Saksi Ignatius Agung Yoga Setiawan Bin Thomas Suhadi tiba didepan rumah Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) yang beralamat di Dusun III Hijrah Mukti Desa Mangsang Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) menurunkan korban Yudi dari dalam mobil bersama masyarakat setelah itu Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) bertanya dengan korban Yudi "Dimana Motor Aku" lalu korban Yudi jawab "diplaju digadaikan" sehingga Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) langsung memukul korban Yudi menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, serta sdr Rian memukul korban sdr Yudi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu korban Yudi dipukul secara bergantian oleh Sdr. Kipli, Sdr. Heru, Sdr. Roni, Sdr. Dika, Sdr. Sumadi, Sdr. Kamsun, Sdr. Sugiyem, Sdr. Teguh, Sdr. Ridho (DPO), saksi Roy Bafi, saksi Rudi Bagong, dan 15 (lima belas) orang yang tidak diketahui identitasnya, setelah itu saksi Roy mendengar, "Ini Mau Dilaporkan Polisi Atau Gimana, Dikubur, Dilaporkan Polisi" kemudian Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) mengatakan "Kalau Dilaporkan Polisi Idam Takut Dicari Korban" selanjutnya saksi Roy melihat Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) membawa cangkul kemudian saksi Roy melihat Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) mengambil terpal warna biru setelah itu diletakkan di samping korban sdr Yudi, setelah itu ada yang berteriak "Ambilkan Obrok Bae" sehingga Terdakwa mengambil obrok di gudang belakang rumah Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm), selanjutnya sdr Teguh, sdr Jono dan sdr

Hal.11 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Heru memasukkan korban Yudi kedalam terpal. Setelah sepeda motor Revo A 5944 KW milik saksi Roy sudah terpasang obrok/keranjang yang mana tali yang di ikat ke step motor kemudian saksi Roy berkata "Motor Aku Gak Ada Minyak" Sdr Roni "Kalau Habis Kita Dorong Bareng-Bareng" kemudian sdr Jono datang dan langsung mendorong motor milik saksi roy yang sudah terpasang obrok/keranjang kedekat korban sdr Yudi yang sudah diterpal selanjutnya sdr Heru, sdr Pak Jono dan sdr Teguh menaikkan ke atas obrok/keranjang. Kemudian sdr Jono berkata kepada saksi Roy, "Bawak Lah Gak Apa-Apa" setelah itu saksi Roy naik ke atas sepeda motor Revo A 5944 KW kemudian sdr Heru berkata "Bawak Lah Ke Makam" selanjutnya saksi Roy membawa sepeda motor Revo A 5944 KW yang sudah terpasang obrok/keranjang berisikan korban sdr Yudi sampai ke gerbang TPU Hijrah Mukti sedangkan Terdakwa bersama saksi Agung membawa motor honda beat korban Yudi menuju ke TPU Dusun IV Hijrah Mukti Desa Mangsang, setelah tiba di TPU Hijrah Mukti yang beralamat di Dusun IV Hijrah Mukti Desa Mangsang Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin, sdr Pendi dengan sdr Heru menurunkan korban sdr Yudi kemudian saksi Roy menyuruh sdr Irul (DPO) melepaskan obrok/keranjang dari atas sepeda motor Revo A 5944 KW milik saksi Roy. Setelah itu saksi Roy pergi meninggalkan TPU Hijrah Mukti, selanjutnya saat berada di persimpangan TPU saksi Roy bertemu dengan Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) dengan berkata "Saya Mau Pulang Besok Mau Manen Mau Kerja";

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 02.00 WIB Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) tiba di TPU Dusun IV Hijrah Mukti Desa Mangsang, kemudian Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) melihat Tetdakwa Idam Pangestu Bin Sudarmaji, Saksi Ignatius Agung Yoga (DPO) Setiawan Bin Thomas Suhadi, sdr. Sumadi, sdr. Wiwit, Sdr. Maskon, Sdr. Aseng, Sdr. Pandu, Sdr. Bai, Sdr. Handi, Sdr. Ispandi, Saksi Roy Bafi, Sdr. Budi. Sdr. Kipri (DPO), Sdr. Dika dan sekira 30 (tiga puluh) orang yang tidak diketahui identitasnya sudah menunggu di TPU Dusun IV Hijrah Mukti Desa Mangsang, selanjutnya saksi Rudi

Hal.12 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagong dan anak saksi Diky Alfiyan mempersiapkan lobang galian kubur setelah itu korban yudi dilemparkan kedalam lobang galian kubur lalu saksi Rudi Bagong dan anak saksi Diky Alfiyan langsung mengambil cangkul dan mengubur korban Yudi dengan tanah, setelah itu Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) langsung membakar sepeda motor sepeda motor honda beat dengan Nomor Polisi BG 2055 JX yang digunakan oleh korban Yudi di dekat lubang galian kubur dimana korban Yudi dikuburkan, kemudian Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm), Terdakwa Idam Pangestu Bin Sudarmaji, Saksi Ignatius Agung Yoga Setiawan Bin Thomas Suhadi, bersama warga yang tidak dikenali identitasnya pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Yudi Bin Edi sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Bhayangkara Nomor 03/VRJ/FEBRUARI/2024/DOKKES tanggal 14 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Mansuri,Sp.FM pada Rumah sakit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah lakukan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, usia antara delapan belas sampai dua puluh lima tahun, kulit sawo matang di TPU Hijrah Desa Mangsang Bayunglencir Muba. Jenazah telah dikubur selama enam hari. Jenazah telah mengalami pembusukan lanjut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan robek di wajah, leher, dada, perut dan anggota gerak. Ditemukan retak tulang dasar tengkorak dan patah tulang pedang (tulang dada) dan resapan darah di tulang tengkorak dan tulang iga. Sebab kematian adalah karena kekerasan tumpul di kepala dan dada yang mengakibatkan retak tulang dasar tengkorak dan patah tulang pedang serta gangguan sirkulasi darah;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Hal.13 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



KEDUA

Bahwa terdakwa Idam Pangestu Bin Sudarmaji bersama-sama dengan Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm), Saksi Ignatius Agung Yoga Setiawan Bin Thomas Suhadi (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di di Dusun IV Hijrah Mukti Desa Mangsang Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, secara terang-terangan dan bersama-sama, adanya penggunaan kekerasan terhadap orang atau benda, serta apabila kekerasan itu sampai menghilangkan nyawa terhadap Korban Yudi Bin Edi yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Korban Yudi menggelapkan motor Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) dengan cara meminjam motor merk Honda Megapro warna hitam kepada Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) dimana motor tersebut adalah motor milik kakak dari Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm), kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) melihat postingan sepeda motor yang dijual berada di Website Facebook;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul sekira jam 12.00 wib Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) menghubungi Terdakwa IDAM dengan mengatakan "Dam Bantu Aku Ini Ado Maling Motor Kakak Aku, Tolong Chatin Ajak Dio Ketemuan, Biar Biso Ketangkep, Soalnya Kalau Yang Ngechat Anak-Anak Sini Dio Sudah Paham Dan Dio Dak Akan Bales" Terdakwa Idam jawab "Iya Tak Bantuin" lalu Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) chat Terdakwa Idam melalui aplikasi whatsapp dengan mengirim foto korban sdr Yudi dan screenshot nama facebook korban sdr Yudi yang bernama "Preman

Hal.14 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Pensiun” setelah itu Terdakwa Idam menghubungi Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) dengan mengatakan ”Motornya Udah Laku Bang Adanya Beat Stret” Terdakwa jawab ”Walah Masak Motornya Udah Dijual”, Terdakwa Idam mengatakan kepada Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) ”Dak Apo Jef Dapetin Orangnya Dulu Baru Nanyain Lokasi Dimana Motormu”, Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) mengatakan ”iya bolehlah kapan mau di ajak codnya” Terdakwa Idam mengatakan ”ketemuan dimana” Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) jawab ”Terserah Kalau Bisa Dekat-Dekat Sini Simpang Pauh, Peninggalan, c2 Gak Papa” lalu Terdakwa IDAM menghubungi Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) untuk memberitahukan bahwa mau ketemu di spbu C2 Kec. Sungai Lilin Kab. Muba, Kemudian sekira pukul 22.00 wib Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) chat di grup whatsapp masyarakat Hijrah Mukti untuk mengajak menangkap maling di C2 lalu Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) pergi bersama Terdakwa Idam, Saksi Ignatius Agung, Saksi Nanang, Sdr. Roni, Sdr. Gandi, Sdr. Trio, Sdr. Rio, Sdr. Ridho (DPO), Sdr. Wahyu, Sdr. Kipri (DPO), Sdr. David (DPO), Sdr. Yoga (DPO), Sdr. Arief (DPO), Sdr. Robi, Sdr. Rosid, Sdr. Dika, Sdr. Irul (DPO), Sdr. Riski dan 1 (orang) yang tidak dikenali menggunakan sepeda motor menuju ke spbu C2, setiba di B1 Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) bertemu dengan Terdakwa IDAM beserta sdr. Trio, saksi Nanang, sdr. Wahyu beserta 2 (dua) orang yang tidak dikenali identitasnya melakukan pengarahannya (*briffing*) dan Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) membagi tugas untuk Terdakwa Idam membawa mobil Mobil Kijang Super Nopol : BG-1561-NW, saksi Nanang duduk di kursi depan sebelah kiri, duduk dibagian tengah 2 (dua) orang yang tidak dikenal serta Terdakwa dan saksi Agung duduk di bagian belakang mobil untuk menangkap korban Yudi, Setelah berada dipinggir jalan (area spbu C2 Kec. Sungai Lilin Kab. Muba) Terdakwa Idam menghubungi korban Yudi unuk memberitahukan bahwa telah sampai dan menanyakan posisi korban Yudi setelah itu Terdakwa Idam memparkirkan mobil di dekat wc

Hal.15 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



dan Terdakwa Idam beserta saksi Nanang turun dari mobil, tidak lama kemudian korban Yudi datang sendirian menggunakan sepeda motor honda beat dengan Nomor Polisi BG 2055 JX, lalu saksi Idam, saksi Nanang mengobrol dengan korban Yudi, tidak lama kemudian saksi Agung turun dari pintu belakang mobil kijang dan disusul Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) turun dari pintu belakang mobil kijang, kemudian saksi Ignatius Agung mendekati korban Yudi dari arah belakang dan langsung mencekik leher korban Yudi menggunakan tangan sebelah kanan sehingga korban Yudi jatuh, setelah korban Yudi terjatuh Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) mendekati korban Yudi dan memegang tangan korban lalu sdr Roni langsung memukul menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, sdr Wahyu memukul sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) memukul menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Agung mengatakan "tali tali" lalu ada yang memasang tali ketangan korban Yudi dan Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) juga membantu memasang tali tambang ke tangan korban setelah itu Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) bersama saksi Agung dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui Identitasnya memasukkan korban Yudi kedalam 1 (satu) Unit Mobil Kijang Super Nopol : BG-1561-NW dari pintu belakang lalu pergi menuju ke Hijrah Mukti Desa Mangsang kec. Bayung Lencir Kab. Muba, saat diperjalanan Terdakwa bertanya dengan korban Yudi dengan berkata "Ini Lah Yud Baru Kau Tau Kalau Wong Diam Kayak Aku Ini Bisu Berbuat Kayak Ini Jugak, Tega Nak Bakar Kau Bunuh Kau" lalu Terdakwa memukul ke arah kening korban Yudi menggunakan golok sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan kening korban Yudi mengeluarkan darah kemudian sdr Ridho (DPO) menjepret mulut korban Yudi menggunakan karet ban lalu setelah itu saksi Agung memberitahukan ke masyarakat hijrah mukti bahwa maling sudah ditangkap, setiba didekat simpang pauh 1 (satu) Unit Mobil Kijang Super Nopol : BG-1561-NW berhenti karena saksi Nanang mabuk dan diganti oleh sdr Roni selanjutnya melanjutkan perjalanan ke hijrah mukti;

Hal.16 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 01.00 WIB Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa Idam Pangestu Bin Sudarmaji, Saksi Ignatius Agung Yoga Setiawan Bin Thomas Suhadi tiba didepan rumah Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) yang beralamat di Dusun III Hijrah Mukti Desa Mangsang Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) menurunkan korban Yudi dari dalam mobil bersama masyarakat setelah itu Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) bertanya dengan korban Yudi "Dimana Motor Aku" lalu korban Yudi jawab "diplaju digadaikan" sehingga Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) langsung memukul korban Yudi menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, serta sdr Rian memukul korban sdr Yudi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu korban Yudi dipukul secara bergantian oleh Sdr. Kipli, Sdr. Heru, Sdr. Roni, Sdr. Dika, Sdr. Sumadi, Sdr. Kamsun, Sdr. Sugiyem, Sdr. Teguh, Sdr. Ridho (DPO), saksi Roy Bafi, saksi Rudi Bagong, dan 15 (lima belas) orang yang tidak diketahui identitasnya, setelah itu saksi Roy mendengar, "Ini Mau Dilaporkan Polisi Atau Gimana, Dikubur, Dilaporkan Polisi" kemudian Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) mengatakan "Kalau Dilaporkan Polisi Idam Takut Dicari Korban" selanjutnya saksi Roy melihat Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) membawa cangkul kemudian saksi Roy melihat Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) mengambil terpal warna biru setelah itu diletakkan di samping korban sdr Yudi, setelah itu ada yang berteriak "Ambilkan Obrok Bae" sehingga Terdakwa mengambil obrok di gudang belakang rumah Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm), selanjutnya sdr Teguh, sdr Jono dan sdr Heru memasukkan korban Yudi kedalam terpal. Setelah sepeda motor Revo A 5944 KW milik saksi Roy sudah terpasang obrok/keranjang yang mana tali yang di ikat ke step motor kemudian saksi Roy berkata "Motor Aku Gak Ada Minyak" Sdr Roni "Kalau Habis Kita Dorong Bareng-Bareng" kemudian sdr Jono datang dan langsung mendorong motor milik saksi roy yang sudah terpasang obrok/keranjang kedekat korban sdr Yudi yang sudah diterpal selanjutnya sdr Heru, sdr Pak Jono dan sdr

Hal.17 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teguh menaikkan ke atas obrok/keranjang. Kemudian sdr Jono berkata kepada saksi Roy, "Bawak Lah Gak Apa-Apa" setelah itu saksi Roy naik ke atas sepeda motor Revo A 5944 KW kemudian sdr Heru berkata "Bawak Lah Ke Makam" selanjutnya saksi Roy membawa sepeda motor Revo A 5944 KW yang sudah terpasang obrok/keranjang berisikan korban sdr Yudi sampai ke gerbang TPU Hijrah Mukti sedangkan Terdakwa bersama saksi Agung membawa motor honda beat korban Yudi menuju ke TPU Dusun IV Hijrah Mukti Desa Mangsang, setelah tiba di TPU Hijrah Mukti yang beralamat di Dusun IV Hijrah Mukti Desa Mangsang Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin, sdr Pendi dengan sdr Heru menurunkan korban sdr Yudi kemudian saksi Roy menyuruh sdr Irul (DPO) melepaskan obrok/keranjang dari atas sepeda motor Revo A 5944 KW milik saksi Roy. Setelah itu saksi Roy pergi meninggalkan TPU Hijrah Mukti, selanjutnya saat berada di persimpangan TPU saksi Roy bertemu dengan Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) dengan berkata "Saya Mau Pulang Besok Mau Manen Mau Kerja";

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 02.00 WIB Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) tiba di TPU Dusun IV Hijrah Mukti Desa Mangsang, kemudian Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) melihat Tetdakwa Idam Pangestu Bin Sudarmaji, Saksi Ignatius Agung Yoga (DPO) Setiawan Bin Thomas Suhadi, sdr. Sumadi, sdr. Wiwit, Sdr. Maskon, Sdr. Aseng, Sdr. Pandu, Sdr. Bai, Sdr. Handi, Sdr. Ispandi, Saksi Roy Bafi, Sdr. Budi. Sdr. Kipri (DPO), Sdr. Dika dan sekira 30 (tiga puluh) orang yang tidak diketahui identitasnya sudah menunggu di TPU Dusun IV Hijrah Mukti Desa Mangsang, selanjutnya saksi Rudi Bagong dan anak saksi Diky Alfian mempersiapkan lobang galian kubur setelah itu korban yudi dilemparkan kedalam lobang galian kubur lalu saksi Rudi Bagong dan anak saksi Diky Alfian langsung mengambil cangkul dan mengubur korban Yudi dengan tanah, setelah itu Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) langsung membakar sepeda motor sepeda motor honda beat dengan Nomor Polisi BG 2055 JX yang digunakan oleh korban Yudi di dekat lubang galian kubur dimana korban Yudi

Hal.18 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



dikuburkan, kemudian Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm),
Terdakwa Idam Pangestu Bin Sudarmaji, Saksi Ignatius Agung Yoga
Setiawan Bin Thomas Suhadi, bersama warga yang tidak dikenali
identitasnya pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Yudi Bin Edi sesuai dengan
Visum Et Repertum dari Rumah sakit Bhayangkara Nomor
03/VRJ/FEBRUARI/2024/DOKKES tanggal 14 Februari 2024 yang
ditanda tangani oleh dr. Mansuri,Sp.FM pada Rumah sakit
Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan jenazah
seorang laki-laki, usia antara delapan belas sampai dua puluh lima tahun,
kulit sawo matang di TPU Hijrah Desa Mangsang Bayunglencir Muba.
Jenazah telah dikubur selama enam hari. Jenazah telah mengalami
pembusukan lanjut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-
tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan robek di wajah, leher, dada,
perut dan anggota gerak. Ditemukan retak tulang dasar tengkorak dan patah
tulang pedang (tulang dada) dan resapan darah di tulang tengkorak dan
tulang iga. Sebab kematian adalah karena kekerasan tumpul di kepala dan
dada yang mengakibatkan retak tulang dasar tengkorak dan patah tulang
pedang serta gangguan sirkulasi darah;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Idam Pangestu Bin Sudarmaji bersama-sama
dengan Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm), Saksi Ignatius Agung Yoga
Setiawan Bin Thomas Suhadi (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal
13 Februari 2024 Sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu
lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya
pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat

Hal.19 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di di Dusun IV Hijrah Mukti Desa Mangsang Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia terhadap Korban Yudi Bin Edi yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Korban Yudi menggelapkan motor Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) dengan cara meminjam motor merk Honda Megapro warna hitam kepada Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) dimana motor tersebut adalah motor milik kakak dari Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm), kemudian pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2024 Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) melihat postingan sepeda motor yang dijual berada di Website Facebook.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul sekira jam 12.00 wib Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) menghubungi Terdakwa IDAM dengan mengatakan "Dam Bantu Aku Ini Ado Maling Motor Kakak Aku, Tolong Chatin Ajak Dio Ketemuan, Biar Biso Ketangkep, Soalnya Kalau Yang Ngechat Anak-Anak Sini Dio Sudah Paham Dan Dio Dak Akan Bales" Terdakwa Idam jawab "Iya Tak Bantuin" lalu Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) chat Terdakwa Idam melalui aplikasi whatsapp dengan mengirim foto korban sdr Yudi dan screenshot nama facebook korban sdr Yudi yang bernama "Preman Pensiun" setelah itu Terdakwa Idam menghubungi Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) dengan mengatakan "Motornya Udah Laku Bang Adanya Beat Stret" Terdakwa jawab "Walah Masak Motornya Udah Dijual", Terdakwa Idam mengatakan kepada Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) "Dak Apo Jef Dapetin Orangnya Dulu Baru Nanyain Lokasi Dimana Motormu", Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) mengatakan "iya bolehlah kapan mau di ajak codnya" Terdakwa Idam mengatakan "ketemuan dimana" Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) jawab

Hal.20 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Terserah Kalau Bisa Dekat-Dekat Sini Simpang Pauh, Peninggalan, c2 Gak Papa" lalu Terdakwa Idam menghubungi Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) untuk memberitahukan bahwa mau ketemu di spbu C2 Kec. Sungai Lilin Kab. Muba, Kemudian sekira pukul 22.00 wib Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) chat di grup whatsapp masyarakat Hijrah Mukti untuk mengajak menangkap maling di C2 lalu Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) pergi bersama Terdakwa Idam, Saksi Ignatius Agung, Saksi Nanang, Sdr. Roni, Sdr. Gandi, Sdr. Trio, Sdr. Rio, Sdr. Ridho (DPO), Sdr. Wahyu, Sdr. Kipri (DPO), Sdr. David (DPO), Sdr. Yoga (DPO), Sdr. Arief (DPO), Sdr. Robi, Sdr. Rosid, Sdr. Dika, Sdr. Irul (DPO), Sdr. Riski dan 1 (orang) yang tidak dikenali menggunakan sepeda motor menuju ke spbu C2, setiba di B1 Desa Beji Mulyo Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) bertemu dengan Terdakwa Idam beserta sdr. Trio, saksi Nanang, sdr. Wahyu beserta 2 (dua) orang yang tidak dikenali identitasnya melakukan pengarahannya (*briffing*) dan Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) membagi tugas untuk Terdakwa Idam membawa mobil Mobil Kijang Super Nopol : BG-1561-NW, saksi Nanang duduk di kursi depan sebelah kiri, duduk dibagian tengah 2 (dua) orang yang tidak dikenal serta saksi Jefri dan saksi Agung duduk di bagian belakang mobil untuk menangkap korban Yudi, Setelah berada dipinggir jalan (area spbu C2 Kec. Sungai Lilin Kab. Muba) Terdakwa Idam menghubungi korban Yudi untuk memberitahukan bahwa telah sampai dan menanyakan posisi korban Yudi setelah itu Terdakwa Idam memarkirkan mobil di dekat wc dan Terdakwa Idam beserta saksi Nanang turun dari mobil, tidak lama kemudian korban Yudi datang sendirian menggunakan sepeda motor honda beat dengan Nomor Polisi BG 2055 JX, lalu saksi Idam, saksi Nanang mengobrol dengan korban Yudi, tidak lama kemudian saksi Agung turun dari pintu belakang mobil kijang dan disusul Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) turun dari pintu belakang mobil kijang, kemudian saksi Ignatius Agung mendekati korban Yudi dari arah belakang dan langsung mencekik leher korban Yudi menggunakan

Hal.21 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



tangan sebelah kanan sehingga korban Yudi jatuh, setelah korban Yudi terjatuh Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) mendekati korban Yudi dan memegang tangan korban lalu sdr Roni langsung memukul menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, sdr Wahyu memukul sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) memukul menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Agung mengatakan "tali tali" lalu ada yang memasang tali ketangan korban Yudi dan Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) juga membantu memasang tali tambang ke tangan korban setelah itu Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) bersama saksi Agung dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui Identitasnya memasukkan korban Yudi kedalam 1 (satu) Unit Mobil Kijang Super Nopol : BG-1561-NW dari pintu belakang lalu pergi menuju ke Hijrah Mukti Desa Mangsang kec. Bayung Lencir Kab. Muba, saat diperjalanan Terdakwa bertanya dengan korban Yudi dengan berkata "Ini Lah Yud Baru Kau Tau Kalau Wong Diam Kayak Aku Ini Biso Berbuat Kayak Ini Jugak, Tega Nak Bakar Kau Bunuh Kau" lalu Terdakwa memukul ke arah kening korban Yudi menggunakan golok sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan kening korban Yudi mengeluarkan darah kemudian sdr Ridho (DPO) menjepret mulut korban Yudi menggunakan karet ban lalu setelah itu saksi Agung memberitahukan ke masyarakat hijrah mukti bahwa maling sudah ketangkap, setiba didekat simpang pauh 1 (satu) Unit Mobil Kijang Super Nopol : BG-1561-NW berhenti karena saksi Nanang mabuk dan diganti oleh sdr Roni selanjutnya melanjutkan perjalanan ke hijrah mukti;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 01.00 WIB Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa Idam Pangestu Bin Sudarmaji, Saksi Ignatius Agung Yoga Setiawan Bin Thomas Suhadi tiba didepan rumah Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) yang beralamat di Dusun III Hijrah Mukti Desa Mangsang Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) menurunkan korban Yudi dari dalam mobil bersama masyarakat setelah itu Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) bertanya

Hal.22 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



dengan korban Yudi "Dimana Motor Aku" lalu korban Yudi jawab "diplaju digadaikan" sehingga Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) langsung memukul korban Yudi menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, serta sdr Rian memukul korban sdr Yudi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu korban Yudi dipukul secara bergantian oleh Sdr. Kipli, Sdr. Heru, Sdr. Roni, Sdr. Dika, Sdr. Sumadi, Sdr. Kamsun, Sdr. Sugiyem, Sdr. Teguh, Sdr. Ridho (DPO), saksi Roy Bafi, saksi Rudi Bagong, dan 15 (lima belas) orang yang tidak diketahui identitasnya, setelah itu saksi Roy mendengar, "Ini Mau Dilaporkan Polisi Atau Gimana, Dikubur, Dilaporkan Polisi" kemudian Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) mengatakan "Kalau Dilaporkan Polisi Idam Takut Dicari Korban" selanjutnya saksi Roy melihat Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) membawa cangkul kemudian saksi Roy melihat Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) mengambil terpal warna biru setelah itu diletakkan di samping korban sdr Yudi, setelah itu ada yang berteriak "Ambilkan Obrok Bae" sehingga Terdakwa mengambil obrok di gudang belakang rumah Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm), selanjutnya sdr Teguh, sdr Jono dan sdr Heru memasukkan korban Yudi kedalam terpal. Setelah sepeda motor Revo A 5944 KW milik saksi Roy sudah terpasang obrok/keranjang yang mana tali yang di ikat ke step motor kemudian saksi Roy berkata "Motor Aku Gak Ada Minyak" Sdr Roni "Kalau Habis Kita Dorong Bareng-Bareng" kemudian sdr Jono datang dan langsung mendorong motor milik saksi roy yang sudah terpasang obrok/keranjang kedekat korban sdr Yudi yang sudah diterpal selanjutnya sdr Heru, sdr Pak Jono dan sdr Teguh menaikkan ke atas obrok/keranjang. Kemudian sdr Jono berkata kepada saksi Roy, "Bawak Lah Gak Apa-Apa" setelah itu saksi Roy naik ke atas sepeda motor Revo A 5944 KW kemudian sdr Heru berkata "Bawak Lah Ke Makam" selanjutnya saksi Roy membawa sepeda motor Revo A 5944 KW yang sudah terpasang obrok/keranjang berisikan korban sdr Yudi sampai ke gerbang TPU Hijrah Mukti sedangkan Terdakwa bersama saksi Agung membawa motor honda beat korban Yudi menuju ke TPU Dusun IV Hijrah Mukti Desa Mangsang, setelah tiba

Hal.23 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di TPU Hijrah Mukti yang beralamat di Dusun IV Hijrah Mukti Desa Mangsang Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin, sdr Pendi dengan sdr Heru menurunkan korban sdr Yudi kemudian saksi Roy menyuruh sdr Irul (DPO) melepaskan obrok/keranjang dari atas sepeda motor Revo A 5944 KW milik saksi Roy. Setelah itu saksi Roy pergi meninggalkan TPU Hijrah Mukti, selanjutnya saat berada di persimpangan TPU saksi Roy bertemu dengan Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) dengan berkata "Saya Mau Pulang Besok Mau Manen Mau Kerja";

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 02.00 WIB Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) tiba di TPU Dusun IV Hijrah Mukti Desa Mangsang, kemudian Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) melihat Tetdakwa Idam Pangestu Bin Sudarmaji, Saksi Ignatius Agung Yoga (DPO) Setiawan Bin Thomas Suhadi, sdr. Sumadi, sdr. Wiwit, Sdr. Maskon, Sdr. Aseng, Sdr. Pandu, Sdr. Bai, Sdr. Handi, Sdr. Ispandi, Saksi Roy Bafi, Sdr. Budi. Sdr. Kipri (DPO), Sdr. Dika dan sekira 30 (tiga puluh) orang yang tidak diketahui identitasnya sudah menunggu di TPU Dusun IV Hijrah Mukti Desa Mangsang, selanjutnya saksi Rudi Bagong dan anak saksi Diky Alfiyan mempersiapkan lobang galian kubur setelah itu korban yudi dilemparkan kedalam lobang galian kubur lalu saksi Rudi Bagong dan anak saksi Diky Alfiyan langsung mengambil cangkul dan mengubur korban Yudi dengan tanah, setelah itu Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) langsung membakar sepeda motor sepeda motor honda beat dengan Nomor Polisi BG 2055 JX yang digunakan oleh korban Yudi di dekat lubang galian kubur dimana korban Yudi dikuburkan, kemudian Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm), Terdakwa Idam Pangestu Bin Sudarmaji, Saksi Ignatius Agung Yoga Setiawan Bin Thomas Suhadi, bersama warga yang tidak dikenali identitasnya pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Yudi Bin Edi sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Bhayangkara Nomor 03/VRJ/FEBRUARI/2024/DOKKES tanggal 14 Februari 2024 yang

Hal.24 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. Mansuri, Sp.FM pada Rumah sakit Bhayangkara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, usia antara delapan belas sampai dua puluh lima tahun, kulit sawo matang di TPU Hijrah Desa Mangsang Bayunglencir Muba. Jenazah telah dikubur selama enam hari. Jenazah telah mengalami pembusukan lanjut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan robek di wajah, leher, dada, perut dan anggota gerak. Ditemukan retak tulang dasar tengkorak dan patah tulang pedang (tulang dada) dan resapan darah di tulang tengkorak dan tulang iga. Sebab kematian adalah karena kekerasan tumpul di kepala dan dada yang mengakibatkan retak tulang dasar tengkorak dan patah tulang pedang serta gangguan sirkulasi darah;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 367/PID/2024/PT PLG tanggal 25 November 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/PID/2024/PT PLG tanggal 25 November 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Nomor Reg. Perkara : PDM-45/Sky/Eoh.2/07/2024 tanggal 2 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah Terdakwa Idam Pangestu Bin Sudarmaji melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam Pasal

Hal.25 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Idam Pangestu Bin Sudarmaji dengan Pidana Mati;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BG-2055-JX Noka MH1JM821XPK879741 Nosin JM82E-1879284 dalam keadaan terbakar;
- 1 (satu) buah terpal warna biru;
- seutas tali tambang sepanjang \pm 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah karung;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak dalam keadaan robek;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) buah tali pinggang;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dalam keadaan robek;
- 1 (satu) bilah golok bergagang warna hitam dengan sarung warna hitam;
- 1 (satu) buah obrok/keranjang yang terbuat dari rotan;
- 1 (satu) Buah Handphone Oppo A76 No IMEI 1 868167062384597 No IMEI 2 868167062384589 warna hitam;
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol A-5944-KW Noka MH1JBC1179K029532 Nosin JBC1E-1026403 warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Nopol A-5944-KW Noka MH1JBC1179K029532 Nosin JBC1E-1026403 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Vivo Y16 No IMEI 1 860033063477475 No IMEI 2 860033063477467 warna gold;
- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Robot yang berisikan rekaman video yang terjadi pada hari senin tanggal 12 february 2024 sekira pukul 23.00 wib yang berdurasi 10 (sepuluh) menit 53 (lima puluh tiga) detik;

Hal.26 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk warna kuning merek V-GEN kapasitas 8 (delapan) gigabyte yang berisi rekaman;

Digunakan dalam berkas perkara Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm);

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super Nopol BG-1261-NW Noka MHF21KF5200027367 Nosin 7K-0061360 warna biru metalik beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Super Nopol BG-1261-NW Noka MHF21KF5200027367 Nosin 7K-0061360 warna biru metalik;
- 1 (satu) buah handphone Vivo Y21 No IMEI 1 865451054094734 No IMEI 2 865451054094726 yang terpasang Nomor Handphone 0857-5890-3530;
- 1 (satu) buah handphone Vivo V20 No IMEI 1 862695059090237 No IMEI 2 862695059090229 yang terpasang nomor handphone 0815-3991-2559 warna sunset melody;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada negara membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 6 November 2024 yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Idam Pangestu bin Sudarmaji, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal.27 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BG-2055-JX Noka MH1JM821XPK879741 Nosin JM82E-1879284 dalam keadaan terbakar;
- 1 (satu) buah terpal warna biru;
- seutas tali tambang sepanjang \pm 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah karung;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak dalam keadaan robek;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) buah tali pinggang;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dalam keadaan robek
- 1 (satu) bilah golok bergagang warna hitam dengan sarung warna hitam;
- 1 (satu) buah obrok/keranjang yang terbuat dari rotan;
- 1 (satu) Buah Handphone Oppo A76 No IMEI 1 868167062384597 No IMEI 2 868167062384589 warna hitam;
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol A-5944-KW Noka MH1JBC1179K029532 Nosin JBC1E-1026403 warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Nopol A-5944-KW Noka MH1JBC1179K029532 Nosin JBC1E-1026403 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Vivo Y16 No IMEI 1 860033063477475 No IMEI 2 860033063477467 warna gold;
- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Robot yang berisikan rekaman video yang terjadi pada hari senin tanggal 12 februari 2024 sekira pukul 23.00 wib yang berdurasi 10 (sepuluh) menit 53 (lima puluh tiga) detik;
- 1 (satu) buah flashdisk warna kuning merek V-GEN kapasitas 8 (delapan) gigabyte yang berisi rekaman;
- 1(satu) unit mobil Toyota Kijang Super Nopol BG-1261-NW Noka MHF21KF5200027367 Nosin 7K-0061360 warna biru metalik beserta kunci kontak;

Hal.28 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Super Nopol BG-1261-NW Noka MHF21KF5200027367 Nosing 7K-0061360 warna biru metalik;
- 1 (satu) buah handphone Vivo Y21 No IMEI 1 865451054094734 No IMEI 2 865451054094726 yang terpasang Nomor Handphone 0857-5890-3530;
- 1 (satu) buah handphone Vivo V20 No IMEI 1 862695059090237 No IMEI 2 862695059090229 yang terpasang nomor handphone 0815-3991-2559 warna sunset melody;

Digunakan dalam berkas perkara Jefri Dahriansyah bin Sugito (alm.);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta Pid.B/2024/PN Sky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 6 November 2024 dan Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta Pid.B/2024/PN Sky yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 6 November 2024 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sky yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sky yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dikirim melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 19 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024,

Hal.29 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 20 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 6 November 2024 Kepada Penuntut Umum dan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 12 November 2024 Kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dikirim melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 20 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 21 November 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 2 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 25 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 3 Desember 2024 dan tidak bertanggal bulan Desember 2024 sebagaimana akta penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing tanggal 3 Desember 2024 dan tanggal 6 Desember 2024, dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya salinan resminya melalui surat tercatat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Desember 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan Memori Banding tanggal 19 November 2024, yang selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, untuk menyingkat secara keseluruhan dianggap telah

Hal.30 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut dipertimbangkan dalam putusan ini yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mohon kepada Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya Pembelaan (Pledoi) yang diajukan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Sekayu tidak terpisahkan dari Memori Banding ini;
- 2) Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 6 November 2024 dalam Perkara Pidana No.196/Pid.B/2024/PN Sky haruslah diperbaiki karena putusan aquo telah salah dan keliru baik didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 71 paragraph pertama Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu sudah keliru memposisikan Pembanding telah melakukan perbuatan sebagaimana sebagai Terdakwa Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) dalam perkara Pidana Nomor : 197 / Pid. B / 2024 / PN. Sky;
 - Bahwa pada saat korban Yudi dibawa dari SPBU C2 menuju Dusun Hijrah Mukti Desa Mangsang (dengan jarak tempuh perjalanan ± 90 menit) Terdakwa Agung (berkas terpisah) sempat menelpon saksi meringankan Slamet Nuryasin Kepala Dusun III Hijrah Mukti dengan menyampaikan "*Pak ini saya menangkap maling di SPBU C2, mau dibawa ke Hijrah Mukti, kalau bisa bapak kumpullah di Desa, tolong ditengahi*", kemudian Pak Kadus IV yang posisinya sedang bersama saksi meringankan Slamet Nuryasin (menjaga logistik pemilu di Kantor Desa Mangsang) langsung menyampaikan "*telpon wae Pak Pos Pol (Pos Polisi) minta arahan*". Kemudian saksi meringankan Slamet Nuryasin langsung spontan menelpon Pak Pos Pol "*izin pak menyampaikan, ada laporan dari warga menangkap maling*". Kemudian Pak Pos Pol yang bernama Edi menyampaikan "*mas kalau bisa, arahkan langsung ke Kantor Polsek Bayung Lencir saja, karena ini mau pemilu*". Bahwa saksi meringankan Slamet Nuryasin menerangkan setelah berkomunikasi dengan Pak Pos Pol yang bernama Edi, saksi langsung inisiatif menyampaikan di Grup WA

Hal.31 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Dusun dengan mengirimkan Voice Note yang berbunyi “Assalamualaikum, kepada bapak-bapak pemerintahan yang ada di Hijrah Mukti, saya mohon maaf, ini saya ada dikantor Desa untuk menjaga Logistik, karena besok tanggal 14 Februari itu Pemilu, kalau bisa itu diarahkan saja langsung di Pos Pol Polsek Bayung Lencir instruksi dari Kapos Pol”. Terdakwa Agung juga menghubungi Anggota BPD bapak Ardi Widiyanto dengan menyampaikan “mang kami nangkap maling, mau dibawa ke Hijrah Mukti, ketempat Jefri”, lalu dijawab “Iya”;

- Bahwa pada saat korban Yudi dibawa dari SPBU C2 menuju Dusun Hijrah Mukti Desa Mangsang (dengan jarak tempuh perjalanan \pm 90 menit) Terdakwa Agung sempat menelpon saksi meringankan Slamet Nuryasin Kepala Dusun III Hijrah Mukti dengan menyampaikan “Pak ini saya menangkap maling di SPBU C2, mau dibawa ke Hijrah Mukti, kalau bisa bapak kumpullah di Desa, tolong ditengahi”, kemudian saksi meringankan Slamet Nuryasin menjawab “Ya Allah Mas, Aku Posisi sedang menjaga logistik di Kantor Desa Mangsang, kalau bisa hubungi perangkat Desa yang lain”. Kemudian saksi meringankan Slamet Nuryasin Kepala Dusun III Hijrah Mukti menyarankan “bikinlah rekaman kalau dia benar benar ngambil motor Jefri”. Kemudian Pak Kadus IV yang posisinya sedang bersama saksi meringankan Slamet Nuryasin (menjaga logistik pemilu di Kantor Desa Mangsang) langsung menyampaikan “telpon wae Pak Pos Pol (Pos Polisi) minta arahan”. Kemudian saksi meringankan Slamet Nuryasin langsung spontan menelpon Pak Pos Pol “izin pak menyampaikan, ada laporan dari warga menangkap maling”. Kemudian Pak Pos Pol yang bernama Edi menyampaikan “mas kalau bisa, arahkan langsung ke Kantor Polsek Bayung Lencir saja, karena ini mau pemilu”. Bahwa saksi meringankan Slamet Nuryasin menerangkan setelah berkomunikasi dengan Pak Pos Pol yang bernama Edi, saksi langsung inisiatif menyampaikan di Grup WA Dusun dengan mengirimkan Voice Note yang berbunyi

Hal.32 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



“Assalamualaikum, kepada bapak-bapak pemerintahan yang ada di Hijrah Mukti, saya mohon maaf, ini saya ada dikantor Desa untuk menjaga Logistik, karena besok tanggal 14 Februari itu Pemilu, kalau bisa itu diarahkan saja langsung di Pos Pol Polsek Bayung Lencir instruksi dari Kapos Pol”. Terdakwa Agung juga menghubungi anggota BPD bapak Ardi Widiyanto dengan menyampaikan “mang kami nangkap maling, mau dibawa ke Hijrah Mukti, ketempat Jefri”, lalu dijawab “Iya”;

Bahwa sudah ada upaya dari Terdakwa Agung untuk menghubungi aparat Desa Mangsang untuk ditengahi, namun pada saat setelah mobil Kijang Super warna biru sampai didepan rumah Terdakwa Jefri, masa langsung menghadang dan membuat Pembanding langsung memberhentikan mobil Kijang Super warna biru tersebut, kemudian masa menarik korban Yudi keluar dari mobil dan melakukan pengeroyokan terhadap korban Yudi;

- 3) Bahwa pada saat korban Yudi didepan rumah Terdakwa Jefri masa sudah berkumpul \pm 80 (delapan) orang, masa menghadang mobil Kijang Super warna biru yang dikendarai Pembanding, masa langsung menarik korban Yudi keluar dari mobil dan melakukan peneroyokan terhadap korban Yudi, Terdakwa Jefri sempat berteriak “jangan dipukul dan diapa-apain, saya hanya ingin motor saya kembali”, hal ini sebagaimana keterangan saksi meringankan Dasiman, saksi meringankan Suryanto dan Pembanding, dan bahkan Terdakwa Jefri sempat menanyakan keberadaan motornya kepada korban Yudi, hal ini sebagaimana keterangan saksi Roy Bafi, saksi Nanang saputra, saksi meringankan Dasiman, saksi meringankan Suryanto dan Pembanding. Bahwa saksi-saksi A De Charge maupun saksi A Charge menerangkan sama sekali tidak melihat bahwa Pembanding ada memukul Korban Yudi, akan tetapi Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu tetap menjatuhkan putusan yang sama rata terhadap Pembanding dan Terdakwa lainnya hal ini sangatlah tidak adil bagi Pembanding;

Hal.33 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



- 4) Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 6 November 2024 dalam perkara pidana No.196/Pid.B/2024/PN Sky haruslah diperbaiki karena putusan aquo telah salah dan keliru baik didalam pertimbangan hukumnya maupun didalam penerapan hukumnya dimana dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu telah mempertimbangkan kekeliruan yang fatal dimana dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa yang membawa terpal dan cangkul adalah Terdakwa Jefri, padahal sebagaimana keterangan saksi dipersidangan baik saksi dari Jaksa Penuntut Umum dan saksi meringankan yang membawa terpal adalah saudara Fendi dan yang membawa cangkul adalah salah satu masa yang telah berkumpul;
- 5) Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 6 November 2024 dalam perkara pidana No.196/Pid.B/2024/PN Sky haruslah diperbaiki karena putusan aquo telah salah dan keliru baik didalam pertimbangan hukumnya maupun didalam penerapan hukumnya serta belum secara sempurna mempertimbangkan semua bukti-bukti saksi dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini yang akibatnya putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Sekayu tidak mencerminkan rasa keadilan khususnya terhadap diri Pemanding. Yang mana keberatan atas putusan aquo pada halaman 68 yang menyebutkan :
"Menimbang, bahwa peran saudara Jefri Dahriansyah bin Sugito (alm.) didalam perbuatan tersebut adalah memukul korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan serta memukul menggunakan golok sebanyak 1 (satu) kali, peran saudara Ignatius Agung Yoga Setiawan bin Thomas Suhadi adalah mencekik leher korban sebanyak 1 (satu) kali..... adapun Peran Terdakwa adalah menelpn korban untuk melakukan transaksi cod (cash on delivery) serta membawa mobil Kijang Super Nopol : BG 1561-NW yang mengangkut korban";
Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu sama sekali tidak memperhatikan fakta persidangan dan saksi-saksi serta bukti-bukti

Hal.34 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



secara keseluruhan, sebagaimana Keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu saksi Nanang, Pembanding, Terdakwa Jefri dan Terdakwa Agung, bahwa pada saat akan menangkap korban Yudi di SPBU C2 Terdakwa Agung memiting korban dari belakang menggunakan lengan kanannya dengan cara mengalungkan dileher korban Yudi. Akan tetapi Judex Factie menyebutkan bahwa Terdakwa Agung mencekik, padahal mencekik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “memegang dan mencekam leher (merih) sehingga yang dipegang dan dicekam tidak dapat bernapas”, sedangkan memiting menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “mengapit atau menjepit dengan kaki atau lengan”; Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu sama sekali juga tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan Saksi A De Charge yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana dihalaman 49 sd Halaman 53 salinan Putusan Perkara Pidana No.196/Pid.B/2024/PN.Sky, Pembanding tidak ada melakukan pemukulan sama sekali terhadap korban Yudi sebagaimana fakta persidangan. Namun putusan yang diberikan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu terhadap pembanding sangat berat, oleh karena itu Pembanding sangat mohon keadilan pada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadil perkara ini untuk memperbaiki putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu;

- 6) Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 6 November 2024 dalam perkara pidana No.196/Pid.B/2024/PN Sky haruslah diperbaiki karena putusan aquo telah salah dan keliru baik didalam pertimbangan hukumnya maupun didalam penerapan hukumnya dimana dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu telah mempertimbangkan kekeliruan yang fatal dimana dalam pertimbangannya pada Halaman 59 menyebutkan : “Selanjutnya Saksi Rudi Bagong dan Saudara Diky Alfiyan mempersiapkan lubang galian kubur, sebelum korban dikubur korban

Hal.35 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



diinjak oleh Saudara Teguh dan warga lain sehingga korban meninggal”;

Bahwa kemudian Judex Factie dalam perkara aquo memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa memperhatikan fakta persidangan dan saksi-saksi serta bukti-bukti secara keseluruhan. Berdasarkan Keterangan saksi Rudi Bagong dibawah sumpah, saksi Rudi Bagong mengatakan datang ke TPU (tempat pemakaman umum) Desa Mangsang pada pukul 03.00 Wib, dimana pada saat datang sudah ada yang menggali lubang kuburan. Saudara Diky Alfian pada keterangannya sebagai saksi dipersidangan tidak ada melakukan penggalian lubang kuburan, nama Diki yang disebut oleh saksi Rudi Bagong yang ikut menggali adalah dua orang yang berbeda;

Berdasarkan Keterangan saksi Rudi Bagong dibawah sumpah, saksi Rudi Bagong yang ada di pemakaman umum dan saksi Rudi Bagong yang menguburkan korban dengan tegas dan dibawah sumpah menyatakan bahwa sebelum dikubur dan ketika korban sedang sekarat ada warga yang menginjak kepala korban warga tersebut bernama Teguh dan beberapa orang lainnya, kemudian saksi Rudi bagong menjelaskan dipersidangan dibawah sumpah bahwa setelah dipastikan korban tidak bernafas lagi baru dikuburkan dan saat ini belum dilakukan penangkapan terhadap yang jelas melakukan penghilangan nyawa korban tersebut, dan saksi Rudi Bagong menyatakan tidak ada Pemanding, Terdakwa Agung dan Terdakwa Jefri di sekitar lubang makam tersebut;

Bahwa tidak ada saksi yang menyebutkan korban meninggal ketika di pukul oleh Terdakwa Jefri atau adanya perbuatan dari Terdakwa Jefri yang menghilangkan nyawa korban, peran dari Terdakwa Agung yang hanya memiting korban ketika di SPBU C2 dan setelah itu tidak melakukan pemukulan apalagi menyentuh badan korban, apalagi Pemanding terungkap di persidangan sama sekali tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban. Saat korban diinjak oleh orang

Hal.36 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



yang bernama Teguh di sekitar Lokasi lubang/liang posisi Pembanding, Terdakwa Agung dan Terdakwa Jefri tidak ada dilokasi lubang/liang tersebut dan hal ini dipertegas serta diperkuat oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum serta saksi-saksi meringankan. Bahwa oleh karena itu unsur merampas nyawa orang lain di terapkan Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan serta tuntutananya tidaklah dapat dibuktikan;

- 7) Bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 6 November 2024 dalam perkara pidana No.196/Pid.B/2024/PN Sky haruslah diperbaiki karena Putusan Aquo telah salah dan keliru baik didalam Pertimbangan Hukumnya maupun didalam Penerapan Hukumnya karena dalam pertimbangan hukumnya Judex factie saling bertentangan dimana menjelaskan berdasarkan fakta persidangan kematian korban karena diinjak oleh Saudara Teguh (belum ditangkap) akan tetapi ketika mengartikan dengan hasil visum Judex Factie menyebutkan kematian korban karena Pembanding, padahal saat korban di TPU (tempat pemakaman umum) korban masih hidup dan saat korban dimatikan oleh saudara Teguh di dekat lubang galian Pembanding tidak ada disekitar lokasi galian tersebut, sementara Terdakwa Agung hanya melakukan pemitingan saat berada di SPBU C2 dan tidak melakukan pemukulan saat korban Yudi dibawa dengan menggunakan mobil Kijang Super warna biru, saat didepan rumah Terdakwa Jefri pun Terdakwa Agung tidak melakukan pemukulan sama sekali, kemudian begitu juga Pembanding terungkap di persidangan sama sekali tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah baik saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum maupun saksi-saksi meringankan pada saat di persidangan, hal ini adalah bentuk ketidak konsistennya Judex Factie dalam mempertimbangkan fakta hukum secara fakta persidangan terungkap adanya pelaku yang benar-benar telah membunuh korban dengan kaki tangannya sendiri (sebagaimana keterangan saksi Rudi Bagong) akan tetapi saat ini masih bebas diluar

Hal.37 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



sana. Hal ini kembali lagi ke Asas hukum *In Dubio Pro reo* Menurut “Kamus Hukum” yang ditulis oleh Simorangkir et.al. (hlm. 73), *frasa in dubio pro reo* diartikan sebagai “jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan Terdakwa”;

- 8) Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu Tanggal 6 November 2024 dalam perkara pidana No.196/Pid.B/2024/PN Sky haruslah diperbaiki karena putusan aquo telah salah dan keliru baik didalam pertimbangan hukumnya maupun didalam penerapan hukumnya, dimana dalam pertimbangan hukumnya yang menjadikan dasar menjatuhkan pidana adalah memenuhi unsur pasal 340 dimana adanya keterangan Terdakwa Jefri menyatakan “ kalau dilaporkan polisi idam takut dicari korban.” Bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan terkait keterangan tersebut telah dibantah oleh Terdakwa Jefri bahkan dibantah juga oleh Pembanding, dan tidak pernah ada Pembanding menyebutkan hal seperti itu, akan tetapi Judex Factie menjadikan dasar untuk menjatuhkan pidana kepada Pembanding dengan Pasal 340 KUHP Pidana sangatlah tidak berdasar;
- 9) Bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu Tanggal 6 November 2024 dalam perkara pidana No.196/Pid.B/2024/PN Sky haruslah diperbaiki karena putusan aquo telah salah dan keliru baik didalam pertimbangan hukumnya maupun didalam penerapan hukumnya, dimana dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu telah mempertimbangkan kekeliruan yang fatal dimana dalam pertimbangannya pada Halaman 72 menyebutkan :
“Kemudian terhadap hal tersebut juga ditemukan adanya waktu tenang sejak hari Senin tanggal 12 Februari 2024 pukul 12.00 WIB hingga hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 pukul 01.00 WIB, sehingga Terdakwa dan Para pelaku lainnya masih memiliki waktu untuk membatalkan niatnya”;

Bahwa Judex Factie dalam perkara aquo dalam pertimbangannya hanya bersumber dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut

Hal.38 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Umum tanpa memperhatikan fakta persidangan dan bukti-bukti secara keseluruhan. Berdasarkan Keterangan saksi-saksi dipersidangan terungkap ada upaya dari Pembanding pada saat korban Yudi dibawa dari SPBU C2 menuju Dusun Hijrah Mukti Desa Mangsang (dengan jarak tempuh perjalanan \pm 90 menit) Terdakwa Agung menelpon aparat Desa Mangsang meminta untuk ditengahi serta ada upaya dari pada saat mobil Kijang Super warna biru tiba di Dusun Hijrah Mukti pada tanggal 13 Februari 2024 pukul 01.00 WIB, Terdakwa Jefri pada saat korban Yudi masih berada didalam mobil dan masa memberhentikan mobil Kijang Super warna biru tersebut, korban Yudi ditarik keluar dan dilakukan pengeroyokan dan penganiayaan oleh masa, Terdakwa Jefri keluar dan berteriak "jangan dipukul dan diapa-apain, saya hanya ingin motor saya kembali", hal ini sebagaimana keterangan saksi meringankan Dasiman, saksi meringankan Suryanto dan Terdakwa Idam, dan bahkan Terdakwa Jefri sempat menanyakan keberadaan motornya kepada korban Yudi, hal ini sebagaimana keterangan saksi Roy Bafi, saksi Nanang saputra, saksi meringankan Dasiman, saksi meringankan Suryanto dan Terdakwa Idam;

Namun Judex Facti Pengadilan Negeri Sekayu sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut. oleh karena itu Pembanding sangat mohon keadilan pada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadil perkara ini untuk memperbaiki putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu;

- 10) Bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 6 November 2024 dalam perkara pidana No.197/Pid.B/2024/PN Sky atas nama Terdakwa Jefri Dahriansyah bin Sugito (alm.) haruslah diperbaiki karena putusan aquo telah salah dan keliru baik didalam pertimbangan hukumnya maupun didalam penerapan hukumnya, karena dalam pertimbangannya atas 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super Nopol BG-1261-NW Noka MHF21KF5200027367 Nosin 7K-0061360 warna biru metalik beserta kunci kontak dengan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Super Nopol BG-1261-NW Noka

Hal.39 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



MHF21KF5200027367 Nosin 7K-0061360 warna biru yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, Pembanding keberatan atas pertimbangan tersebut, karena 1 (satu) mobil Kijang Super Nopol BG-1261-NW Noka MHF21KF5200027367 Nosin 7K-0061360 warna biru metalik beserta kunci kontak dengan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Super Nopol BG-1261-NW Noka MHF21KF5200027367 Nosin 7K-0061360 merupakan bukan kepunyaan Pembanding, melainkan kepunyaan dari orang tua Pembanding yang dibeli tahun 2022, yang mana mobil tersebut digunakan untuk berdagang serta menafkahi keluarganya. oleh karena itu Pembanding sangat mohon agar mobil Kijang Super warna biru tersebut dikembalikan kepada yang berhak, Pembanding mohon keadilan pada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadil perkara ini untuk memperbaiki putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu;

- 11) Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu Tanggal 6 November 2024 dalam perkara pidana No.196/Pid.B/2024/PN Sky haruslah diperbaiki karena putusan aquo telah salah dan keliru baik didalam pertimbangan hukumnya maupun didalam penerapan hukumnya serta belum secara sempurna mempertimbangkan semua bukti-bukti saksi dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, dimana dalam pertimbangan Hukumnya Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi A De Charge yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana dihalaman 49 sd Halaman 53 salinan Putusan Perkara Pidana No.196/Pid.B/2024/PN Sky, Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu hanya mencantumkan keterangan-keterangan saksi A De Charge saja akan tetapi tidak mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya yang mana yang akibatnya Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu tidak mencerminkan rasa keadilan khususnya terhadap diri Pembanding;

Hal.40 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara ini terkesan tidak profesional dan cenderung tendensius karena Judex Factie sama sekali tidak melaksanakan asas praduga tidak bersalah (*Preption of Innocence*), karena dalam setiap persidangan Ketua Majelis Hakim ketika mendengar saksi-saksi menyatakan kematian korban karena masa, Ketua Majelis Hakim marah dan langsung mengancam saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi meringankan yang diajukan Pembanding. Seolah-olah saksi diarahkan bahwa kematian korban karena Pembanding, Terdakwa Agung dan Terdakwa Jefri saja. Hal ini sangatlah menciderai hak-hak Pembanding dan keadilan bagi Pembanding;

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu dari laporan-laporan rekan Advokat, diduga pertimbangan dan putusannya cenderung hanya mengikuti dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum saja tanpa memperhatikan dan mencermati fakta persidangan yang sebenarnya, oleh karena itu Pembanding sangat mohon keadilan pada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadil perkara ini untuk memperbaiki putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu dan mengadili sendiri serta memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada pembanding;

- 12) Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu Tanggal 6 November 2024 dalam perkara pidana No.196/Pid.B/2024/PN Sky haruslah diperbaiki karena putusan aquo telah salah dan keliru baik didalam pertimbangan hukumnya maupun didalam penerapan hukumnya, karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi pembanding secara seksama sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dan dengan tidak dengan menggunakan dasar-dasar hukum yuridis sehingga bertentangan dengan Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang No.8 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar-dasar Putusan, juga memuat Pasal tertentu dari Peraturan Perundang-

Hal.41 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Bahwa karena tidak mempertimbangkan saksi-saksi meringankan (*A De Charge*) yang diajukan oleh Terdakwa secara objektif sebagaimana fakta hukum yang ada maka dari segi yuridis sehingga putusan *Judec Factie* Pengadilan Negeri Sekayu tersebut adalah putusan yang cacat hukum karena sebuah putusan haruslah memberikan rasa keadilan bagi masing-masing pihak sebagaimana dalam Buku judul : Teori dan Hukum Pembuktian, penulis : Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, tahun 2012 , Halaman 47-48:

“*Audi et alteram partem* berarti dalam mengadili hakim harus mendengar kedua belah pihak. Hal ini dimaksud agar ada keseimbangan antara Penggugat dengan Tergugat atau antara Jaksa Penuntut Umum dengan Terdakwa demi terciptanya suatu peradilan yang objektif. Ketika Hakim mendengar kedua belah pihak, kemudian akan ditentukan siapa harus membuktikan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan. Dengan demikian, meskipun asas *Audi et alteram partem* ini tidak secara langsung berkaitan dengan pembuktian, asas ini akan terkait dengan pembagian beban pembuktian”;

Bahwa karena tidak mempertimbangkan hal-hal meringankan secara seksamsama sebagaimana fakta hukum yang ada maka dari segi yuridis sehingga putusan *Judec Factie* Pengadilan Negeri Sekayu tersebut adalah putusan yang cacat hukum karena sebuah putusan haruslah memberikan rasa keadilan bagi masing-masing pihak sebagaimana dalam Buku judul: Hukum Hakim Pidana, penulis : Oemar Seno Aji, tahun 1997, Halaman 12 :

Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari factor agama, kebudayaan, pendidikan,

Hal.42 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



nilai, norma dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan;

Bahwa karena dalam putusan Judex Factie Pengadilan Tingkat pertama tidak memberikan factor-faktor yang mendetail akan fakta hukum hal yang meringankan bagi Pembanding dan cenderung di Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu putusan-putusan hakim selalu mengikuti tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa memperhatikan fakta persidangan, hal ini adalah jelas kekeliruan nyata sebagaimana dalam teori buku : Wajah Hakim Dalam Putusan, penulis : Amzulian Rifai, (Yogyakarta : PUSHAM UII) Hal.9 :

Putusan Hakim juga bisa menimbulkan malapetakan kemanusiaan apabila putusan itu tidak cermat, keliru, atau salah, jika hakim salah menjatuhkan putusan, maka bisa terjadi pihak yang sebenarnya tidak bersalah justru dihukum, yang berhak justru kehilangan hak, yang seharusnya dibebani kewajiban lepas dari beban kewajiban;

Bahwa sudah seharusnya Hakim Pengadilan Negeri pada perkara aquo untuk mempertimbangkan putusan aquo menggali secara mendalam dari segi nilai-nilai hukum dan keadilan yang ada dimasyarkat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”;

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan diatas adalah cukup beralasan menurut hukum untuk menjadikan Memori Banding ini dijadikan alasan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan untuk membatalkan putusan Judex Facti Factie Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 6 November 2024 dalam perkara pidana No.196/Pid.B/2024/PN Sky dengan mengadili sendiri perkara pidana tersebut dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;

Hal.43 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Tanggal 6 November 2024 dalam perkara pidana No.196/Pid.B/2024/PN.Sky dan selanjutnya mengadili sendiri;
 3. Menjatuhkan hukuman pidana seringan-ringannya kepada Pemanding;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;
- Atau apabila Pengadilan Tinggi Palembang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori tanggal 3 Desember 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum setelah mendengar, membaca dan memperhatikan seluruh permohonan banding yang disampaikan oleh terdakwa Idam Pangestu Bin Sudarmaji melalui Penasehat Hukum, pada tanggal 20 November 2024, kami telah memahami maksud, arah dan tujuan dari banding tersebut, maka bersama ini kami akan mengajukan kontra banding tersebut yang pada dasarnya hanya akan menanggapi hal-hal yang mempunyai relevansi dengan perkara sehingga beberapa point yang sama sekali tidak ada hubungannya secara fakta maupun yuridis dengan perkara ini, telah kami jawab sebelumnya melalui jawaban atas keberatan terdakwa, *replik*/ jawaban atas *pleidoi*, sama sekali tidak akan kami tanggapi.
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori Bandingnya mencantumkan Surat Petisi Dukungan dari Masyarakat Desa Mangsang terhadap Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Sekayu.

Perlu Penuntut Umum luruskan pandangan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap bahwa ada beberapa hal penghapus pidana dalam KUHP, yaitu :

Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan-alasan yang masuk dalam alasan penghapus dan alasan pembenar antara lain :

Hal.44 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



- Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (inwedig), ialah pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP);
- Daya memaksa (overmacht) (Pasal 48 KUHP);
- Pembelaan terpaksa (noodweer) (Pasal 49 KUHP);
- Melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP);
- Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP)

Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP antara lain :

- Tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP),
- Daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP); dan
- Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perbuatan Terdakwa, seperti yang sudah didengarkan keterangannya dalam persidangan tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa dilihat dari KUHP maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sendiri, adapun alasan-alasan Pemaaf yang dijabarkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terkait dengan petisi dukungan bukan merupakan alasan-alasan Pemaaf maupun alasan pembeda, dan bagaimana bisa Petisi yang di buat Masyarakat Desa Mangsang tersebut bisa dipercaya kebenarannya, dikarenakan yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa banyak juga masyarakat Desa Mangsang yang ikut menganiaya dan bersekongkol untuk mengubur korban Yudi di TPU Desa Mangsang;

Hal.45 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sekayu atas diri terdakwa Idam Pangestu Bin Sudarmaji belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi edukatif, preventif dan represif, maupun korektif (sesuai dengan bunyi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Januari 1997 Nomor 471/K.Kr/1997) :
 - Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sekayu belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama ;
 - Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama ;
 - Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya dia bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya ;
 - Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dari Penasihat Hukum para terdakwa tersebut ;
- Mengabulkan Permohonan Banding dari Penuntut Umum sebagaimana akta banding yang telah diajukan.

Dengan Mengadili Sendiri

Hal.46 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Idam Pangestu Bin Sudarmaji** bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Pembunuhan berencana**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Idam Pangestu Bin Sudarmaji dengan Pidana Mati;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BG-2055-JX Noka MH1JM821XPK879741 Nosin JM82E-1879284 dalam keadaan terbakar
 - 1 (satu) buah terpal warna biru
 - seutas tali tambang sepanjang ± 2 (dua) meter
 - 1 (satu) buah karung
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru
 - 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak dalam keadaan robek
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam
 - 1 (satu) buah tali pinggang
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dalam keadaan robek
 - 1 (satu) bilah golok bergagang warna hitam dengan sarung warna hitam
 - 1 (satu) buah obrok/keranjang yang terbuat dari rotan
 - 1 (satu) Buah Handphone Oppo A76 No IMEI 1 868167062384597 No IMEI 2 868167062384589 warna hitam
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol A-5944-KW Noka MH1JBC1179K029532 Nosin JBC1E-1026403 warna hitam
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Nopol A-5944-KW Noka MH1JBC1179K029532 Nosin JBC1E-1026403 warna hitam

Hal.47 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Vivo Y16 No IMEI 1 860033063477475
No IMEI 2 860033063477467 warna gold,
- 1 (satu) buah Flashdisk Merk Robot yang berisikan rekaman video yang terjadi pada hari senin tanggal 12 februari 2024 sekira pukul 23.00 wib yang berdurasi 10 (sepuluh) menit 53 (lima puluh tiga) detik
- 1 (satu) buah flashdisk warna kuning merek V-GEN kapasitas 8 (delapan) gigabyte yang berisi rekaman;
- 1(satu) unit mobil Toyota Kijang Super Nopol BG-1261-NW Noka MHF21KF5200027367 Nosin 7K-0061360 warna biru metalik beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Super Nopol BG-1261-NW Noka MHF21KF5200027367 Nosin 7K-0061360 warna biru metalik
- 1 (satu) buah handphone Vivo Y21 No IMEI 1 865451054094734
No IMEI 2 865451054094726 yang terpasang Nomor Handphone 0857- 5890-3530
- 1 (satu) buah handphone Vivo V20 No IMEI 1 862695059090237
No IMEI 2 862695059090229 yang terpasang nomor handphone 0815-3991- 2559 warna sunset melody

Digunakan dalam berkas perkara Jefri Dahriansyah bin Sugito (alm)

5. Menetapkan agar terdakwa Idam Pangestu Bin Sudarmaji membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Namun demikian seandainya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, mohon kiranya Terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 20 November 2024, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berkaitan dengan Berat Ringannya Hukuman / Penjatuhan Pidana (*Straftmatch*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu

Hal.48 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pidana Penjara Selama 20 (dua puluh) tahun, kami Penuntut Umum merasa keberatan dengan pertimbangan, yaitu :

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 196/Pid.B/2024/PN. Sky tanggal 06 November 2024 halaman 57, bahwa terhadap terdakwa Idam Pangestu Bin Sudarmaji dijatuhkan Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) Tahun;
- Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali pada halaman 432 menyatakan bahwa Alasan Permintaan Banding sebenarnya dalam Undang-Undang tidak merincikan alasan yang dipergunakan Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan banding tetapi dalam hal ini alasan keberatan dan ketidaksetujuan atas putusan tersebut dapat diformulasikan atau dikemukakan salah satunya yaitu Permintaan Banding dapat ditujukan terhadap "Hal Tertentu" yang dalam hal ini misalnya keberatan yang diajukan pemohon banding hanya mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan atau sebaliknya keberatan yang diajukan penuntut umum dalam memori banding berkisar mengenai ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga dalam hal ini adalah tepat jika berat ringannya hukuman dijadikan Penuntut Umum dalam isi Memori Banding Penuntut Umum ini;
- Bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana, selain berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga berdasarkan atas keyakinan hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan ppidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera setelah selesai menjalani hukuman. Hal ini disebabkan karena, tanpa memperhatikan aspek tersebut maka akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam memberikan pidana;
- Bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap terdakwa Idam Pangestu Bin Sudarmaji, Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat dengan

Hal.49 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, oleh karena putusan tersebut hemat Jaksa Penuntut Umum belumlah memenuhi jiwa dari Hukum Penintensier (Hukum Pidana) yang menghendaki adanya aspek psikologis yang membuat efek jera bagi pelaku maupun bagi orang lain yang mempunyai niat untuk melakukan perbuatan serupa;

- Bahwa selain itu, hemat Jaksa/Penuntut Umum bahwa tidak terdapat alasan-alasan lain yang dijadikan dasar fundamental Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam mengurangi hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikarenakan alasan-alasan yang memberatkan serta yang meringankan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya seluruh pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terserap seluruhnya dalam pertimbangan Majelis Hakim. Sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun adalah keliru dikarenakan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan pidana semua mengambil alih dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, seperti pada poin hal memberatkan dimana Perbuatan Terdakwa korban Yudi Bin Edi meninggal dunia dan hal meringankan tidak ada sebagaimana pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, selain itu apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwasannya tidak diketemukan hal meringankan dalam diri terdakwa, mengapa terhadap terdakwa tidak dijatuhkan Pidana Maksimal sebagaimana Pasal 340 yaitu Pidana Mati, sehingga dengan demikian maka seharusnya putusan pidana (strafmatch) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu adalah sama dengan yang tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, sehingga Mohon hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa

Hal.50 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Idam Pangestu Bin Sudarmaji bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana mati, atau setidaknya sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terbanding pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Sekayu tidak terpisahkan dari Kontra Memori Banding ini.
- 2) Bahwa Terbanding dengan Tegas Menolak dalil-dalil Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Terbanding.
- 3) Bahwa Terbanding dengan tegas menolak Memori Banding Pembanding yang menyatakan *"..... mengapa terhadap Terdakwa tidak dijatuhkan Pidana Maksimal sebagaimana Pasal 340 yaitu Pidana Mati,"*, bahwa sebagaimana Fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Tuntutan dari Pembanding sangatlah memberatkan untuk Terbanding, karena dalam tuntutannya Pembanding sama sekali tidak dapat membuktikan unsur perencanaan dalam Pasal 340 KUHP yang didakwakan, hal ini sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dan juga saksi-saksi meringankan yang diajukan oleh Terbanding:
 - Pada saat korban Yudi dibawa dari SPBU C2 menuju Dusun Hijrah Mukti Desa Mangsang (dengan jarak tempuh perjalanan \pm 90 menit) Terdakwa Agung sempat menelpon saksi meringankan Slamet Nuryasin Kepala Dusun III Hijrah Mukti dengan menyampaikan *"Pak ini saya menangkap maling di SPBU C2, mau dibawa ke Hijrah Mukti, kalau bisa bapak kumpullah di Desa, tolong ditengahi"*,

Hal.51 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



kemudian saksi meringankan Slamet Nuryasin menjawab “*Ya Allah Mas, Aku Posisi sedang menjaga logistik di Kantor Desa Mangsang, kalau bisa hubungi perangkat Desa yang lain*”. Kemudian saksi meringankan Slamet Nuryasin Kepala Dusun III Hijrah Mukti menyarankan “*bikinlah rekaman kalau dia benar benar ngambil motor Jefri*”. kemudian Pak Kadus IV yang posisinya sedang bersama saksi meringankan Slamet Nuryasin (menjaga logistik pemilu di Kantor Desa Mangsang) langsung menyampaikan “*telpon wae Pak Pos Pol (Pos Polisi) minta arahan*”. Kemudian saksi meringankan Slamet Nuryasin langsung spontan menelpon Pak Pos Pol “*izin pak menyampaikan, ada laporan dari warga menangkap maling*”. Kemudian Pak Pos Pol yang bernama Edi menyampaikan “*mas kalau bisa, arahkan langsung ke Kantor Polsek Bayung Lencir saja, karena ini mau pemilu*”. Bahwa saksi meringankan Slamet Nuryasin menerangkan setelah berkomunikasi dengan Pak Pos Pol yang bernama Edi, saksi langsung inisiatif menyampaikan di Grup WA Dusun dengan mengirimkan Voice Note yang berbunyi “*Assalamualaikum, kepada bapak-bapak pemerintahan yang ada di Hijrah Mukti, saya mohon maaf, ini saya ada dikantor Desa untuk menjaga Logistik, karena besok tanggal 14 Februari itu Pemilu, kalau bisa itu diarahkan saja langsung di Pos Pol Polsek Bayung Lencir instruksi dari Kapos Pol*”. Terdakwa Agung juga menghubungi Anggota BPD bapak Ardi Widiyanto dengan menyampaikan “*mang kami nangkap maling, mau dibawa ke Hijrah Mukti, ketempat Jefri*”, lalu dijawab “*Iya*”. Bahwa sudah ada upaya dari Terdakwa Agung untuk menghubungi aparat Desa Mangsang untuk ditengahi, namun pada saat setelah mobil Kijang Super warna biru sampai didepan rumah Terdakwa Jefri, masa langsung menghadang dan membuat Pembanding langsung memberhentikan mobil Kijang Super warna biru tersebut, kemudian masa menarik korban Yudi keluar dari mobil dan melakukan pengeroyokan terhadap korban Yudi.

Hal.52 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



- Pada saat korban Yudi didepan rumah Terdakwa Jefri masa sudah berkumpul ± 80 (delapan) orang, masa menghadang mobil Kijang Super warna biru yang dikendarai Pembanding, masa langsung menarik korban Yudi keluar dari mobil dan melakukan peneroyokan terhadap korban Yudi, Terdakwa Jefri sempat berteriak "*jangan dipukul dan diapa-apain, saya hanya ingin motor saya kembali*", hal ini sebagaimana keterangan saksi meringankan Dasiman, saksi meringankan Suryanto dan Terbanding, dan bahkan Terdakwa Jefri sempat menanyakan keberadaan motornya kepada korban Yudi, hal ini sebagaimana keterangan saksi Roy Bafi, saksi Nanang saputra, saksi meringankan Dasiman, saksi meringankan Suryanto dan Pembanding. Bahwa saksi-Saksi A De Charge maupun saksi A Charge menerangkan sama sekali tidak melihat bahwa Pembanding ada memukul Korban Yudi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan tersebut, tidak ada niat dari Terbanding, Terdakwa Jefri dan Terdakwa Agung untuk membunuh korban Yudi. Akan tetapi karena banyaknya masa yang sudah berkumpul dan melakukan pengeroyokan terhadap korban Yudi, akhirnya masa lah yang mengendalikan secara beramai-ramai untuk membunuh dan menguburkan korban Yudi, tidak ada perintah dan kehendak dari Terbanding, Terdakwa Jefri dan Terdakwa Agung.

- 4) Bahwa Terbanding dengan tegas menolak Memori Banding Pembanding yang menyatakan "*..... mengapa terhadap Terdakwa tidak dijatuhkan Pidana Maksimal sebagaimana Pasal 340 yaitu Pidana Mati,*", bahwa sebagaimana Fakta-fakta yang terungkap di Persidangan Tuntutan dari Pembanding sangatlah memberatkan Terbanding, karena dalam tuntutananya Pembanding sama sekali tidak dapat membuktikan unsur perencanaan dalam Pasal 340 KUHP yang didakwakan, hal ini sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dan juga saksi-saksi meringankan yang diajukan oleh Terbanding:

Hal.53 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



- Jaksa Penuntut Umum atau Pembanding tanpa memperhatikan fakta persidangan dan saksi-saksi serta bukti-bukti secara keseluruhan persidangan. Berdasarkan Keterangan saksi Rudi Bagong dibawah sumpah, saksi Rudi Bagong mengatakan datang ke TPU (tempat pemakaman umum) Desa Mangsang pada pukul 03.00 Wib, dimana pada saat datang sudah ada yang menggali lubang kuburan. Saudara Diky Alfiyan pada keterangannya sebagai saksi dipersidangan tidak ada melakukan penggalian lubang kuburan, nama Diki yang disebut oleh saksi Rudi Bagong yang ikut menggali adalah dua orang yang berbeda.
- Berdasarkan Keterangan saksi Rudi Bagong dibawah sumpah, saksi Rudi Bagong yang ada di pemakaman umum dan saksi Rudi Bagong yang menguburkan korban dengan tegas dan dibawah sumpah menyatakan bahwa sebelum dikubur dan ketika korban sedang sekarat ada warga yang menginjak kepala korban warga tersebut bernama Teguh dan beberapa orang lainnya, kemudian saksi Rudi bagong menjelaskan dipersidangan dibawah sumpah bahwa setelah dipastikan korban tidak bernafas lagi baru dikuburkan dan saat ini belum dilakukan penangkapan terhadap yang jelas melakukan penghilangan nyawa korban tersebut, dan saksi Rudi Bagong menyatakan tidak ada Terbanding, Terdakwa Agung dan Terdakwa Jefri di sekitar lubang makam tersebut.
- Bahwa tidak ada saksi yang menyebutkan korban meninggal ketika di pukul oleh Terdakwa Jefri atau adanya perbuatan dari Terdakwa Jefri yang menghilangkan nyawa korban, peran dari Terdakwa Agung yang hanya memiting korban ketika di SPBU C2 dan setelah itu tidak melakukan pemukulan apalagi menyentuh badan korban, apalagi Pembanding terungkap di persidangan sama sekali tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban. Saat korban diinjak oleh orang yang bernama Teguh di sekitar Lokasi lubang/liang posisi Pembanding, Terdakwa Agung dan Terdakwa Jefri tidak ada dilokasi lubang/liang tersebut dan hal ini dipertegas serta diperkuat oleh

Hal.54 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau Pembanding serta saksi-saksi meringankan. Bahwa oleh karena itu unsur merampas nyawa orang lain di terapkan Pembanding dalam Dakwaan serta tuntutananya tidaklah dapat dibuktikan.

- 5) Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu Tanggal 6 November 2024 Dalam Perkara Pidana No.196/Pid.B/2024/PN.Sky haruslah diperbaiki karena Putusan Aquo telah salah dan keliru baik didalam Pertimbangan Hukumnya maupun didalam Penerapan Hukumnya, karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terbanding secara seksama sebagaimana Fakta hukum yang telah diuraikan dan dengan tidak dengan menggunakan dasar-dasar hukum yuridis sehingga bertentangan dengan Pasal 50 Ayat I Undang-Undang No.8 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar-dasar Putusan, juga memuat Pasal tertentu dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Bahwa karena tidak mempertimbangkan saksi-saksi meringankan (A De Charge) yang diajukan oleh Terdakwa/Terbanding secara objektif sebagaimana Fakta Hukum yang ada maka dari segi yuridis sehingga putusan Judec Factie Pengadilan Negeri Sekayu tersebut adalah putusan yang cacat hukum karena sebuah putusan haruslah memberikan rasa keadilan bagi masing-masing pihak sebagaimana dalam Buku judul : Teori dan Hukum Pembuktian, penulis : Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, tahun 2012 , Halaman 47-48:

"Audi et alteram partem berarti dalam mengadili hakim harus mendengar kedua belah pihak. Hal ini dimaksud agar ada keseimbangan antara penggugat dengan tergugat atau antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa demi terciptanya suatu peradilan yang objektif. Ketika hakim mendengar kedua belah pihak, kemudian akan ditentukan siapa harus membuktikan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan. Dengan demikian, meskipun asas Audi et

Hal.55 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



alteram partem ini tidak secara langsung berkaitan dengan pembuktian, asas ini akan terkait dengan pembagian beban pembuktian”.

Bahwa karena tidak mempertimbangkan hal-hal meringankan secara seksamsama sebagaimana Fakta hukum yang ada maka dari segi yuridis sehingga putusan Judec Factie Pengadilan Negeri Sekayu tersebut adalah putusan yang cacat hukum karena sebuah putusan haruslah memberikan rasa keadilan bagi masing-masing pihak sebagaimana dalam Buku judul : Hukum Hakim Pidana , penulis : Oemar Seno Aji, tahun 1997 , Halaman 12:

Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari factor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.

Bahwa karena dalam putusan Judex Factie Pengadilan Tingkat pertama tidak memberikan faktor-faktor yang mendetail akan fakta hukum hal yang meringankan bagi TERBANDING dan cenderung di judex Factie Pengadilan Negeri Sekayu putusan-putusan hakim selalu mengikuti tuntutan Jaksa penuntut Umum tanpa memperhatikan fakta persidangan, hal ini adalah jelas kekeliruan nyata sebagaimana dalam teori Buku : Wajah Hakim dalam Putusan, Penulis : Amzulian Rifai, (Yogyakarta : PUSHAM UII) Hal.9 :

Putusan Hakim juga bisa menimbulkan malapetakan kemanusiaan apabila putusan itu tidak cermat, keliru, atau salah, jika hakim salah menjatuhkan putusan, maka bisa terjadi pihak yang sebenarnya tidak bersalah justru dihukum, yang berhak justru kehilangan hak, yang seharusnya dibebani kewajiban lepas dari beban kewajiban.

Hal.56 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Bahwa sudah seharusnya Hakim Pengadilan Negeri pada perkara aquo untuk mempertimbangkan putusan aquo menggali secara mendalam dari segi nilai-nilai hukum dan keadilan yang ada dimasyarkat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“ Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Bahwa berdasarkan keseluruhan Alasan-alasan diatas adalah cukup beralasan menurut Hukum untuk menjadikan Kontra Memori Banding ini dijadikan Alasan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan untuk menolak Memori Banding Pembanding Dalam Perkara Pidana No.196/Pid.B/2024/PN.Sky dengan Mengadili Sendiri perkara Pidana tersebut dengan Amar yang berbunyi sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding.
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau apabila Pengadilan Tinggi Palembang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 6 November 2024, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super Nopol BG-1261-NW warna biru metalik beserta kunci kontak dengan 1 (satu) lembar STNK, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal.57 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa Idam Pangestu bin Sudarmaji oleh Pengadilan Negeri Sekayu dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti pertimbangan putusan tersebut peran dari Terdakwa Idam Pangestu bin Sudarmaji dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Idam Pangestu yang menghubungi korban Yudhi melalui Chating lewat aplikasi *WhatsApp* atas permintaan Jefri Dhariansyah Bin Sugito pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul sekira jam 12.00 WIB karena pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 Korban Yudi menggelapkan motor Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) dengan cara meminjam motor merk Honda Megapro warna hitam kepada Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) dimana motor tersebut adalah motor milik kakak dari Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) (Terdakwa dalam bekas terpisah), kemudian pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2024 Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) melihat postingan sepeda motor tersebut mau dijual berada di Website Facebook;
- Bahwa kemudian Terdakwa Idam menghubungi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) dengan mengatakan "Motornya Udah Laku Bang Adanya Beat Stret" jawab Jefri "Walah Masak Motornya Udah Dijual", Terdakwa Idam mengatakan kepada Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) "Dak Apo Jef Dapetin Orangnya Dulu Baru Nanyain Lokasi Dimana Motormu", Saksi Jefri Dhariansyah Bin Sugito (Alm) mengatakan "iya bolehlah kapan mau di ajak codnya" selanjutnya Terdakwa Idam pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB memberitahukan bahwa mau ketemu di SPBU C2 Kec. Sungai Lilin Kab. Muba, dan SPBU C2 tersebut Terdakwa Idam menghubungi korban Yudi untuk memberitahukan bahwa telah sampai dan menanyakan posisi korban Yudi setelah itu Terdakwa Idam memparkirkan mobil di dekat WC dan Terdakwa Idam beserta saksi Nanang turun dari mobil, tidak lama

Hal.58 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



kemudian korban Yudi datang sendirian menggunakan sepeda motor honda beat dengan Nomor Polisi BG 2055 JX, lalu saksi Idam, saksi Nanang mengobrol dengan korban Yudi setelah itu dilakukan penangkap korban dan dimasukkan kedalam mobil Kijang Super Nopol : BG 1561 NW;

- Bahwa setelah penangkapan korban di SPBU C2, Terdakwa Idam yang membawa mobil Kijang Super Nopol : BG-1561-NW dari SPBU ke rumah Jefri di Dusun Hijrah Mukti Desa Mangsang (dengan jarak tempuh perjalanan \pm 90 menit);
- Bahwa Terdakwa Idam pun hadir pada waktu Korban dianiaya dan dimasukkan kedalam lobang kuburan dan dikubur;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian fakta yang terbukti tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi walaupun Terdakwa Idam hanya membawa Korban dengan mobil Terdakwa dari SPBU C2 ke rumah Jefri dan terjadinya kekerasan oleh saksi Jefri dan saksi Ignatius (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta massa adalah sebagai akibat dari Terdakwa yang memfasilitasi dengan memancing korban untuk datang ke SPBU C2, sehingga terjadinya kekerasan terhadap korban mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan peran dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam pertimbangan dan putusannya barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super Nopol BG-1261-NW Noka MHF21KF5200027367 Noin 7K-0061360 warna biru metalik beserta kunci kontak dengan 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Super Nopol BG-1261-NW Noka MHF21KF5200027367 Noin 7K-0061360 warna biru yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super Nopol

Hal.59 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG-1261-NW sebagaimana barang bukti adalah sarana transportasi yang digunakan Terdakwa Idam untuk menemui korban Yudi dan membawa korban Yudi setelah ditangkap ke rumah Jefri, dan mobil Kijang terbut adalah milik orang tua Terdakwa Idam yang dipinjam Terdakwa Idam saat kejadian, dan orang tuanya tidak mengetahui mobil tersebut mau digunakan untuk apa apalagi mobil Kijang tersebut adalah sumber mata pencarian bagi orang tua Terdakwa Idam yang dipergunakan untuk berdagang maka mobil Toyota Kijang Super Nopol BG-1261-NW warna biru metalik beserta kunci kontak dengan 1 (satu) lembar STNKnya beralasan hukum untuk dikembalikan kepada orang tua Terdakwa Idam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penetapan barang bukti mobil Toyota Kijang Super Nopol BG-1261-NW beserta kunci kontak dengan 1 (satu) lembar STNKnya sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam status tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 242 KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal.60 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan barang bukti Mobil Toyota Kijang Super Nopol BG-1261-NW warna biru metalik beserta kunci kontak dengan 1 (satu) lembar STNKnya sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **IDAM PANGESTU BIN SUDARMAJI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BG-2055-JX Noka MH1JM821XPK879741 Nosin JM82E-1879284 dalam keadaan terbakar;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru;
 - seutas tali tambang sepanjang \pm 2 (dua) meter; 1 (satu) buah karung;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak dalam keadaan

Hal.61 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



robek;

- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- 1 (satu) buah tali pinggang;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat dalam keadaan robek;
- 1 (satu) bilah golok bergagang warna hitam dengan sarung warna hitam;
- 1 (satu) buah obrok/keranjang yang terbuat dari rotan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah *Handphone Oppo A76* No IMEI 1 868167062384597 No IMEI 2 868167062384589 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol A-5944-KW Noka MH1JBC1179K029532 Nosin JBC1E-1026403 warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Nopol A-5944-KW Noka MH1JBC1179K029532 Nosin JBC1E-1026403 warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone Vivo Y16* No IMEI 1 860033063477475 No IMEI 2 860033063477467 warna gold;
- 1 (satu) buah *handphone Vivo Y21* No IMEI 1 865451054094734 No IMEI 2 865451054094726 yang terpasang Nomor *Handphone* 0857- 5890-3530;
- 1 (satu) buah *handphone Vivo V20* No IMEI 1 862695059090237 No IMEI 2 862695059090229 yang terpasang nomor *handphone* 0815-3991- 2559 warna *sunset melody*;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah *Flashdisk Merk Robot* yang berisikan rekaman video yang terjadi pada hari senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 23.00 wib yang berdurasi 10 (sepuluh) menit 53 (lima puluh tiga) detik;
- 1 (satu) buah *flashdisk* warna kuning merek V-GEN kapasitas 8 (delapan) *gigabyte* yang berisi rekaman;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

Hal.62 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super Nopol BG-1261-NW Noka MHF21KF5200027367 Nosin 7K-0061360 warna biru metalik beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Super Nopol BG-1261-NW Noka MHF21KF5200027367 Nosin 7K-0061360 warna biru metalik;

Dikembalikan kepada orang tua Terdakwa Idam Pangestu Bin Sudarmaji;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan dan untuk Tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, oleh R.A. SUHARNI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NIRMALA DEWITA, S.H., M.H dan RIZA FAUZI, S.H., C.N., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta M.GUFIYAMIN, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

NIRMALA DEWITA, S.H., M.H.

R.A. SUHARNI, S.H., M.H.

TTD

RIZA FAUZI, S.H., C.N.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Hal.63 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. GUFYAMIN, S.H.

Hal.64 dari 63 hal. Putusan Nomor 367/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)